



**PUTUSAN**

**Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu terletak di Jalan H.R. Soebrantas KM 9 Pekanbaru telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

Nama : **Hj. MULYANI ALMASHRI, S.H;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pensiunan PNS (Hakim);-----

Tempat tinggal : Jalan Kembang Sari Komplek No. 10 Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail, Pekanbaru Riau;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

**M E L A W A N :**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU;**-----

Tempat kedudukan : Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : **ABDUL RAJAB N, S.H.,M.H.;**-----

NIP : 19700903 199703 1 005;-----

Pangkat : Pembina (IV/a);-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----

*Halaman 1 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : IFNI NASIF, S.H.;-----  
NIP : 19590529 198603 1 006;-----

Pangkat : Penata (III/c);-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Kantor  
Pertanahan Kota Pekanbaru;-----

3. Nama : CHAIRANY SYAFIIE, S.H.;-----  
NIP : 19670117 198603 2 001;-----

Pangkat : Penata (III/c);-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik  
Dan Perkara Kantor Pertanahan  
Kota Pekanbaru;-----

4. Nama : NOVIA DAMAIYANI, S.H.;-----  
NIP : 19831105 220312 2 001;-----

Pangkat : Penata Muda (III/a);-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik Dan  
Perkara Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru;-----

5. Nama : ROSNELLY;-----  
NIP : 19611112 198203 2 001;-----

Pangkat : Penata Muda Tk. I (III/b);-----

Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik Dan  
Perkara Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor  
Pertanahan Kota Pekanbaru beralamat di Jalan

*Halaman 2 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pepaya No. 47 Pekanbaru berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: 881/600-14.71/II/2015  
tanggal 27 Februari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Dan

1. Nama : **DEWI HANDAYANI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Tempat tinggal : Komplek PT. RAPP Apartemen Dahlia No. 1 D,  
RT. 005 RT. 010 Kelurahan Pangkalan Kerinci  
Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci,  
Kabupaten Pelalawan;-----

Selanjutnya disebut sebagai... **TERGUGAT II**

**INTERVENSI1**;-----

2. Nama : **OSNELI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Tempat tinggal : Jalan Merak Gg. Kenari No. 1 RT. 005 RW. 002  
Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan  
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**

**INTERVENSI2**;-----

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 dan  
Tergugat II Intervensi 2 telah memberikan kuasa  
kepada:-----

1. Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H.,M.H.;-----

*Halaman 3 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. IRWAN, S.H.-----

3. ELFAMA ZAIN, S.H.-----

4. ANDRI RAHMAD, S.H.-----

5. RAHMAT HIDAYAT, S.H., dan -----

6. UNGKAP DORAS PAKPAHAN, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada  
Kantor Law Office “Dr. RIADI A. RAHMAD,  
S.H.,M.H.& PARTNERS” yang beralamat di Jalan  
Pepaya No. 38 Lantai II, Sukajadi, Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23  
Februari 2015;-----

3. Nama : **KEMAT;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Tempat tinggal : Jalan Engsel No. 30 Tampan Permai RT. 004  
RW. 005 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan  
Tampan, Kota Pekanbaru;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:--

1. EKA MEDIELY, S.H.-----

2. ELVIRA SURIANI, S.H. dan-----

3. RICHI RAHMAN, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada  
Kantor Hukum “EKA MEDIELY, S.H. & REKAN”  
yang beralamat di Jalan H.R. Subrantas, No.

*Halaman 4 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9/Samping Bank BPR, Kelurahan Tuah Karya,  
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14  
April 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI3**;-----

4. Nama : **NURSYAMSI SALEH**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti 08 Km 2 RT. 002 RW. 007  
Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan,  
Kota Pekanbaru;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:--

1. EKA MEDIELY, S.H.-----
2. ELVIRA SURIANI, S.H. dan-----
3. RICHI RAHMAN, S.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat/Advokat Magang pada  
Kantor Hukum "EKA MEDIELY, S.H. & REKAN"  
yang beralamat di Jalan H.R. Subrantas No.  
9/Samping Bank BPR, Kelurahan Tuah Karya,  
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21  
April 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI4**;-----

*Halaman 5 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **INDRA JAYA;**-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pedagang;-----

Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT 010 RW. 005 Desa  
Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Kerinci,  
Kabupaten Pelalawan;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:--

1. EKA MEDIELY, S.H.;-----

2. ELVIRA SURIANI, S.H. dan;-----

3. RICHI RAHMAN, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada  
Kantor Hukum "EKA MEDIELY, S.H. & REKAN"  
yang beralamat di Jalan H.R. Subrantas, No.  
9/Samping Bank BPR, Kelurahan Tuah Karya,  
Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21  
April 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI5;**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor: 3/PEN-MH/2015/PTUN.Pbr tanggal 23 Januari  
2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

*Halaman 6 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 3/G/2015/PTUN.Pbr tanggal 23 Januari 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 3/PEN-PP/2015/PTUN.Pbr tanggal 26 Januari 2015 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini; -----
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 3/PEN-HS/2015/PTUN.Pbr. tanggal 11 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara ini;-----
5. Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti para pihak;-----
6. Telah mendengarkan saksi-saksi para pihak;-----
7. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUKNYASENGKETA**-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 Januari 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2015 dalam Register Perkara Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr, dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Maret 2015 dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut:-----

**I. OBJEK SENKETA**-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 267/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah

*Halaman 7 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 M2, atas nama AHARUDDIN (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 177/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 758/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 1000 M2, atas nama AHARUDDIN);-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000 M2, atas nama ZAINUR (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur No. 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, luas Tanah 1000 M2, atas nama ZAINUR);-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 10016/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 266/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000 M2, atas nama FAZILLA ANGGRAINI (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 173/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 754/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 750 M2, atas nama FAZILLA ANGGRAINI);-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 11725/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1800 M2, atas nama NURSYAMSI SALEH (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 756/ 17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1800 M2 atas nama NURSYAMSI SALEH);-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 10703/Tuah Karya, tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur No. 00720/2012, tanggal 11 September 2012 luas tanah 892 M2 atas nama KEMAT (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 180/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No.

*Halaman 8 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 900 M2

atas nama JASRI KARIM);-----

6. Sertipikat Hak Milik No. 182/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember

2002, Surat Ukur No. 763/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember

2002 luas tanah 1000 M2 atas nama JUNAIDI;-----

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ”.*;-----

## II. TENGGANG WAKTU-----

Bahwa Penggugat pada tanggal **9 Desember 2014** saat sidang pembuktian tertulis dari Tergugat dalam perkara Perdata No. 101/PDT.G/2014/PN.PBR. di Pengadilan Negeri Pekanbaru, melihat dan mengetahui objek sengketa berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik No.177/ Tarai Bangun, tanggal 30 Desember

2002, surat ukur No.758/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002,

luas tanah 1.000 M2, atas nama AHARUDDIN dan -----

*Halaman 9 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



2. Sertipikat Hak Milik No.181/ Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, surat ukur No.762/17.05/P/2002, luas tanah 1.000 M2, atas nama ZAINUR;-----

Bahwa Penggugat pada tanggal **16 Desember 2014** saat waktu sidang pembuktian tertulis dari Tergugat dalam perkara Perdata No. 101/PDT.G/2014/PN.PBR. di Pengadilan Negeri Pekanbaru, melihat dan mengetahui objek sengketa berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 173/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, surat ukur No. 754/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 750 M2, atas nama FAZILLA ANGGRAINI dan;---
2. Sertipikat Hak Milik No.175/ Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, surat ukur No. 756/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 1.800 M2, atas nama NURSYAMSISALEH;-----

Bahwa Penggugat pada tanggal **10 Februari 2015** saat waktu sidang pembuktian saksi dari Tergugat bernama KEMAT dalam perkara Perdata No. 101/PDT.G/2014/PN.PBR. di Pengadilan Negeri Pekanbaru, melihat dan mengetahui objek sengketa berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 10703/Tuah Karya, tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur No. 00720/2012, tanggal 11-09-2012 luas tanah 892 M2 atas nama KEMAT (dahulu Sertipikat Hak Milik No.180/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 751/17.05/P/2002, tanggal 30-12-2002 luas tanah 900 M2 atas nama JASRI KARIM);-----

Bahwa Penggugat pada tanggal 16 Maret 2015 mengetahui bahwa dari hasil cekplot tanah Penggugat di Kantor Pertanahan Kota

*Halaman 10 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



Pekanbaru ternyata di atas tanah Penggugat telah terbit objek sengketa berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 182/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 763/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1000 M2 atas nama JUNAIDI;-----

Maka beralasan hukum Gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----*

### **III. KEPENTINGAN PENGUGAT**-----

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian, yaitu kehilangan hak kepemilikan atas tanah tersebut, yang seharusnya di atas tanah milik Penggugat telah dibangun perumahan atas kerja sama dengan Pengembang. Karena perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa maka kerja sama yang telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 4 tanggal 31 Januari 2012 menjadi Batal, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yang berbunyi:-----

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat*

*Halaman 11 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



*mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”;*-----

**IV. DASAR GUGATAN**-----

1. Bahwa pada tahun 1981 Penggugat membeli sebidang tanah di Dusun II Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar melalui Koperasi Dinas Perikanan Pekanbaru, karena waktu itu suami Penggugat kebetulan sebagai Ketua Koperasi Perikanan tersebut. Dan asal tanah yang Penggugat beli adalah dari tebas tebang dan bekas perladangan masyarakat yang dibeli oleh Bapak Mohd. Djauhari (Pegawai Kantor Gubernur Riau), yang mana tanah-tanah yang sudah dibeli dari masyarakat itu, dikapling-kapling oleh bapak Mohd. Djauhari dan ditawarkan pada masyarakat dan Pegawai-pegawai Negeri yang ada di Pekanbaru dengan sistem pembayaran secara angsuran maupun secara kontan;-----
2. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 188/PPAT/1981, tanggal 10 September 1981, atas nama Hj. Mulyani Almashri, S.H., Dahulu terletak di Dusun II Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar yang saat itu belum ada RT/RW karena belum ada rumah penduduk disekitar tanah tersebut. Dan setelah Jalan Kubang Raya dibuka barulah ramai-ramai orang mendirikan rumah dan bangunan disekitar tanah tersebut. Berdasarkan PERDA No. 04 tahun 2003 tentang PEMEKARAN DESA SIMPANG BARU DAN

*Halaman 12 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



KELURAHAN TUAH KARYA dan Surat Keterangan Wilayah yang diberikan oleh Lurah SIMPANG BARU No.221/KSS/IV/2012 tanggal 30 April 2012 bahwa tanah Penggugat Sekarang masuk dalam Wilayah RT.12 RW.06 (mulai tanggal 15 Januari 2015 menjadi RT. 2 RW. 34) Kelurahan TUAH KARYA, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:-----

- UTARA berbatasan dengan tanah Ir. FAUZI ukuran 100 meter;
- SELATAN berbatasan dengan tanah JALAN KAKAP ukuran 100 meter;-----
- TIMUR berbatasan dengan tanah H. DAYA (sekarang Perumahan PT. Puri Amanah dan Perumahan PT. INAYASA BANGUN PERSADA) ukuran 100 meter;-----
- BARAT berbatasan dengan tanah JALAN TENGGIRI ukuran 100 meter;-----

3. Bahwa pada tahun 1999, Penggugat pindah tugas ke Pengadilan Negeri Jambi, lalu pada tahun 2002, Penggugat dipindahkan lagi ke Pengadilan Negeri Kalianda Lampung Selatan, dan setiap dua tahun sekali, Penggugat pulang ke Pekanbaru, karena disamping memiliki tanah, Penggugat juga mempunyai rumah di Pekanbaru. Dan setiap Penggugat ke Pekanbaru, Penggugat selalu menyempatkan untuk melihat tanah milik Penggugat (yang saat ini di atasnya telah terbit sertifikat objek sengketa) sambil bertanya pada orang-orang yang ada disekitarnya kalau ada yang mengganggu tanah milik Penggugat, tapi mereka mengatakan tidak ada;-----

*Halaman 13 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



Pada tahun 2010 anggota Koperasi KAKAP yang mempunyai tanah kaplingan tersebut secara bersama-sama membuat parit besar memakai eskavator disekeliling tanah yang dibeli oleh orang-orang Perikanan, yang sampai sekarang masih ada, dan waktu itu tidak ada yang menyatakan keberatan (komplain);-----

4. Bahwa pada tahun 2012, sewaktu Penggugat pulang ke Pekanbaru, bertemu dengan bapak Oloan Lubis yang mempunyai tanah dan bersempadan dengan tanah suami Penggugat, yang mereka beli seluas 1 (satu) hektar dan dibagi berdua. Dan bapak Oloan Lubis mengajak kami untuk kerja sama dengan pengembang membangun Perumahan diatas tanah kami tersebut yang luasnya jadi dua hektar. Setelah bertemu dengan Pengembang dan berunding masalah membangun Perumahan tersebut, terjadilah kesepakatan dan dituangkanlah kesepakatan tersebut ke dalam Akta yang dibuat oleh Notaris No. 4 tertanggal 31 Januari 2012;-----

5. Bahwa sewaktu akan diadakan pengukuran oleh Penggugat bersama Pengembang untuk di Sertipikatkan, pada saat tiba dilokasi, kami kaget melihat ada orang yang memasang tiang pancang besar dengan tulisan : "TANAH INI DI BAWAH PENGAWASAN PENASIHAT HUKUM ARIADI ASRA RACHMAD. SH.MH." dan dibawah pancang besar tersebut ada tiga pancang kecil bertuliskan bahwa tanah milik DEWI HANDAYANI, ERIZAL, dan OSNELI, tanpa menyebutkan luas dan batas-batas tanahnya;-----

*Halaman 14 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada pancang kecil tertulis nomor telepon, lalu Penggugat menghubungi nomor telepon tersebut, dan yang menerima adalah DEWI HANDAYANI, SH.MH. dan saat itu Dia mengatakan kalau tanah itu ia beli dari ZAINUR, dan Dia bersedia menempuh jalur hukum melalui Penasihat Hukumnya;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Pengembang menjadi batal. Dan setelah diselidiki ternyata yang mengambil atau menyerobot tanah milik Penggugat tersebut adalah orang-orang dari Desa Tarai Bangun yang sebagian adalah mantan pejabat Desa Tarai Bangun yaitu ZAINUR mantan Kades Tarai Bangun, YUSRIZAL mantan RT. Tarai Bangun, ERIZAL pegawai Kecamatan Tambang (almarhum), AHARUDDIN, JUNAIDI, AHMAD JANI, RUSDIMAN, H. ANWAR. HN. mantan Kades Kualu dan NURSYAMSI SALEH, juga ada nama FAZILLA ANGGRAINI;-----
8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menelusuri kebenaran dari keterangan orang-orang tersebut dimana Penggugat juga sebelumnya telah bertanya pada pihak RT. maupun RW dan Lurah Tuah Karya siapa yang telah mengakui tanah milik Penggugat itu, mereka mengatakan tidak tahu dan selama ini tanah-tanah orang perikanan itu aman-aman saja katanya dan mereka tidak pernah menandatangani surat-surat peralihan hak atas tanah-tanah milik orang Perikanan tersebut. Karena Penggugat tidak dapat menemui orang yang telah mengambil tanah Penggugat, lalu Penggugat berpikir bahwa yang mengambil

*Halaman 15 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu adalah yang namanya dipancang di atas tanah tersebut.

Lalu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Pekanbaru terdaftar dengan perkara

No.101/PDT.G/2014/PN/PBR;-----

9. Bahwa setelah persidangan berjalan, yang hadir hanya DEWI HANDAYANI, SH.MH. dan OSNELI didampingi oleh Penasihat Hukumnya ARIADI A. RACHMAD, SH.MH. sedangkan ERIZAL tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah. Ternyata kabarnya ERIZAL telah meninggal dunia. Dan sewaktu persidangan telah sampai pada acara pembuktian tertulis untuk pihak Tergugat dalam perkara Perdata No. 101/PDT.G/2014/PN.PBR, yaitu pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014, saat itulah Penggugat melihat Sertipikat Hak Milik No.181/Tarai Bangun /2002, tanggal 30 Desember 2002, surat ukur No. 762 / 17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002. Luas tanah 1000 meter persegi atas nama ZAINUR dan Sertipikat Hak Milik No.177/Tarai Bangun/2002, tanggal 30 Desember 2002, surat ukur No.758/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 1000 M2, atas nama AHARUDDIN;-----

Untuk Sertipikat Hak Milik No.173/ Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, surat ukur No.754/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 750 M2, atas nama FAZILLA ANGGRAINI dan Sertipikat Hak Milik No. 175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, surat ukur No.756/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1800 M2, atas nama NURSYAMSI SALEH, Penggugat lihat dipersidangan Pengadilan

*Halaman 16 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014  
saat acara pembuktian tertulis dari Tergugat dalam perkara  
Perdata No. 101/PDT.G/2014/PN.PBR;-----

Sertipikat Hak Milik No. 10703/Tuah Karya, tanggal 6 Desember  
2012, Surat Ukur No. 00720/2012, tanggal 11-09-2012 luas tanah  
892 M2 atas nama KEMAT (dahulu Sertipikat Hak Milik  
No.180/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur  
No. 751/17.05/P/2002, tanggal 30-12-2002 luas tanah 900 M2  
atas nama JASRI KARIM), Penggugat ketahui dipersidangan  
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Februari  
2015 pada waktu sidang pemeriksaan saksi dari Tergugat  
bernama KEMAT dalam perkara Perdata No.  
101/PDT.G/2014/PN.PBR. Untuk Sertipikat Hak Milik No.  
182/Tarai Bangun atas nama Junaidi, Penggugat ketahui dari  
hasil cekplot tanah Penggugat di Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2015;-----

Dengan demikian pengajuan gugatan sengketa ini telah sesuai  
dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

10. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa di atas  
tanah milik Penggugat ini sangat merugikan Penggugat.  
Perbuatan mana menyebabkan tidak adanya kepastian hukum  
atas tanah Penggugat selaku pemilik yang sah sehingga telah  
memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

*Halaman 17 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negarayang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9  
tahun 2004;-----

11. Bahwa awal terjadinya pembuatan Sertipikat-sertipikat (objek sengketa) di atas tanah milik Penggugat oleh orang-orang dari Desa Tarai Bangun ialah sewaktu adanya proyek pensertipikatan yang dikenal sebagai PRONA tahun anggaran 2002 di Propinsi Daerah Tingkat I Riau. Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Kecamatan Tambang mendapatkan alokasi dana untuk Proyek PRONA tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pejabat Kelurahan Tarai Bangun untuk memperoleh Sertipikat Hak Milik tanah secara gratis. Dengan adanya PRONA tersebut Pejabat-pejabat Desa Tarai Bangun dibantu oleh Pegawai Kantor Kecamatan Tambang yang bernama ERIZAL (almarhum) mencari objek tanah yang dianggap kosong di daerah Desa Tuah Karya (yang saat itu wilayah Desa Simpang Baru), Kota Pekanbaru. Dengan dalil wilayah Desa Tuah Karya (yang saat itu wilayah Desa Simpang Baru) termasuk wilayah Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, maka terlaksanalah pengkaplingan tanah-tanah tersebut, termasuk tanah milik Penggugat, yang saat itu tahun 2002 Penggugat sedang bertugas di Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan. Ternyata awal pembuatan surat-suratnya dibuat di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar namun Sertipikat-sertipikat objek sengketa terbit di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;-----

*Halaman 18 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



Dan pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 3 Februari 2015, tanggal 4 Maret 2015 dan 11 Maret 2015 serta tanggal 16 Maret 2015 saat Penggugat menanyakan hasil cekplot dan **Penggugat mengetahui** ternyata **Sertipikat-sertipikat objek sengketa** yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar **telah dimutasi** ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru **berdasarkan Perda Pekanbaru No. 4 Tahun 2003**, dan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No.180/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 751/17.05/P/2002, tanggal 30-12-2002 luas tanah 900 M2 atas nama JASRI KARIM **telah dibalik nama** menjadi Sertipikat Hak Milik No. 10703/Tuah Karya, tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur No. 00720/2012, tanggal 11-09-2012 luas tanah 892 M2 atas nama KEMAT. Sedangkan objek Sertipikat Hak Milik No. 182/Tarai Bangun Penggugat ketahui pada tanggal 16 Maret 2015 dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang menyatakan sertipikat objek sengketa terbit diatas tanah Penggugat dan sekarang objek sengketa masuk dalam wilayah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----

Sehingga Gugatan Penggugat yang semula diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sebagai Tergugat sekarang berubah menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan gugatan Penggugat juga telah memenuhi Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan:-----

*Halaman 19 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



(1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----*

12. Bahwa setelah Penggugat teliti, ternyata objek sengketa yang terbit berdasarkan Prona Tahun 2002 terdapat banyak kejanggalan antara lain:-----

- a. Asal persil : hanya ditulis "PEMBERIAN" tanpa menerangkan dari siapa, kapan dan apa alas haknya;-----
- b. Dalam kotak-kotak daftar isian No.205 halaman pertama tidak ada nomor-nomor hanya ada titik-titik saja;-----
- c. Pada petunjuk tidak ada WARKAH dan tidak ada keterangan apa-apa;-----
- d. Bahwa yang ditulis dalam lembar surat ukur Daftar isian No.207 tercatat tanah terletak di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, Desa Tarai Bangun;-----
- e. Tanggal keluarnya Sertipikat dan tanggal surat ukur SAMA yaitu tanggal 30 Desember 2002, merupakan suatu hal yang aneh;-----
- f. Pada sket kart tanah tidak menyebutkan nama jalan, pada hal nama jalan sudah dibuat oleh Koperasi Perikanan dengan nama JALAN TENGGIRI sejak tahun 1981;-----

Bahwa untuk mengajukan permohonan PRONA haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga;-----

*Halaman 20 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



3. ASLI Surat dasar penguasaan tanah//Keterangan Camat atau Kenagarian;-----
4. Bukti pembayaran pajak tanah atau PBB;-----
5. Surat Pernyataan Peruntukan tanah;-----
6. Surat pernyataan tanah-tanah yang dimiliki (Mengisi blanko tanah-tanah yang dimiliki;-----

Ternyata objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memiliki ALAS HAK atau DASAR AWAL kepemilikan tanah sehingga Tergugat telah menyalahi dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1987, yang di Undangkan di Jakarta tanggal 7 September 1987 BAB. II mengenai Perubahan Batas Wilayah Pasal 2 ayat 1 huruf b menyatakan:-----

***Pasal 2 ayat (1) Batas wilayah Kota Madya Tingkat II Pekanbaru diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kecamatan Siak Hulu P.W dan Kecamatan Kampar Kabupaten Tingkat II Kampar, yang terdiri dari:-----***

***b. Kecamatan Kampar, yaitu Desa Simpang Baru;-----***

Dimana seharusnya Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa yang terbit di atas tanah milik Penggugat karena adanya perubahan batas wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1987;-----

14. Bahwa Tergugat sebelum Menerima Pendaftaran Tanah terhadap objek sengketa yang akan diukur seharusnya mengecek terlebih dahulu dimana letak tanah pada RT., RW dan Kelurahan mana

*Halaman 21 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





tempat tanah itu berada, jadi jangan tanah terletak di Kotamadya Pekanbaru, sedangkan objek sengketa dibuat di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, seharusnya Tergugat saat itu harus MENOLAK melakukan pendaftaran tersebut dan tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik/objek sengketa yang sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

15. Bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertipikat-sertipikat objek sengketa *a quo* jelas-jelas tidak teliti dan tidak cermat sehingga bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dimana ditegaskan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri serta terbuka dimana data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan;-----

16. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan dimana setiap pejabat Tata Usaha Negara disyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua kepentingan yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui

*Halaman 22 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





persamaan derajat dan kewajiban antar manusia, dan kalau perlu juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga;-----

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat menebitkan objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:-----

*Pasal 53 ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*

- a. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----*

18. Bahwa oleh karenanya beralasan hukum bila objek sengketa *a quo* dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Berdasarkan uraian dan dasar gugatan diatas, Penggugat mohon perkenan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Riau, yang memeriksa dan mengadili sengketa ini memberikan amar putusan sebagai berikut:-----

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH, surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

- 2.1. Sertipikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 267/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000 M2, atas nama AHARUDDIN (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 177/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No.

*Halaman 23 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



758/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 1000 M2, atas nama AHARUDDIN);-----

2.2. Sertipikat Hak Milik No. 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000 M2, atas nama ZAINUR (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur No. 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, luas Tanah 1000 M2, atas nama ZAINUR);-----

2.3. Sertipikat Hak Milik No. 10016/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 266/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000 M2, atas nama FAZILLA ANGGRAINI (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 173/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 754/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 750 M2, atas nama FAZILLA ANGGRAINI);-----

2.4. Sertipikat Hak Milik No. 11725/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1800 M2, atas nama NURSYAMSI SALEH (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 756/ 17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1800 M2 atas nama NURSYAMSI SALEH);-----

2.5. Sertipikat Hak Milik No. 10703/Tuah Karya, tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur No. 00720/2012, tanggal 11 September 2012 luas tanah 892 M2 atas nama KEMAT (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 180/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 751/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 900 M2 atas nama JASRI KARIM);-----

*Halaman 24 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



2.6. Sertipikat Hak Milik No. 182/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 763/17.05/P/2002 , tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1000 M2 atas nama JUNAIDI;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah Tergugat Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----

3.1. Sertipikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 267/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000 M2, atas nama AHARUDDIN (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 177/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 758/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 1000 M2, atas nama AHARUDDIN);-----

3.2. Sertipikat Hak Milik No. 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000 M2, atas nama ZAINUR (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 181/ Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur No. 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, luas Tanah 1000 M2, atas nama ZAINUR);-----

3.3. Sertipikat Hak Milik No. 10016/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 266/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000 M2, atas nama FAZILLA ANGGRAINI (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 173/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No.754/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 750 M2, atas nama FAZILLA ANGGRAINI);-----

3.4. Sertipikat Hak Milik No. 11725/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1800 M2, atas nama NURSYAMSI SALEH (dahulu

*Halaman 25 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No.175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 756/ 17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1800 M2 atas nama NURSYAMSI SALEH);-----

3.5. Sertipikat Hak Milik No. 10703/Tuah Karya, tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur No. 00720/2012, tanggal 11 September 2012 luas tanah 892 M2 atas nama KEMAT (dahulu Sertipikat Hak Milik No.180/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 751/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 900 M2 atas nama JASRI KARIM);-----

3,6. Sertipikat Hak Milik No. 182/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 763/17.05/P/2002 , tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1000 M2 atas nama JUNAIDI; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap, untuk Penggugat datang menghadap sendiri sedang untuk Tergugat datang menghadap kuasanya, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 datang menghadap kuasanya;---

Bahwa Tergugat pada persidangan Tanggal 25 Maret 2015 telah mengajukan Jawaban, yang isi Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:-----

## **DALAM EKSEPSI:**-----

### **1. Gugatan Kabur**-----

Bahwa proses beracara pada Pengadilan Tata Usaha Negara didahului dengan pemeriksaan persiapan (dismisal) tentu saat itu Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo*. Namun dalam

*Halaman 26 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya terdapat banyak kekeliruan sehingga menyebabkan obyek gugatan tidak jelas/kabur, seperti:-----

a. Penyebutan tanggal penerbitan Nomor pengganti Hak milik yang diterbitkan Tergugat Tanggal 30 Desember 2002, padahal seharusnya tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;-----

b. Luas Hak Milik Nomor 10016/Tuah Karya dari 750 M<sup>2</sup> berubah menjadi 1000 M<sup>2</sup>;-----

2. Gugatan Salah subjek;-----

Bahwa dalam gugatannya Penggugat selalu menyebut obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru), padahal yang menerbitkan obyek sengketa *a quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) hanya menerima mutasi setelah adanya penetapan kembali batas antara Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, jadi yang seharusnya digugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atau setidaknya digugat secara bersama-sama;----

Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sepatutnya majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak diterima;-----

**DALAM POKOK SENGKETA:**-----

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;-----

*Halaman 27 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik berikut ini:-----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 267/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000 M<sup>2</sup>, atas nama AHARUDDIN (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 177/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 758/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 1000 M<sup>2</sup>, atas nama AHARUDDIN);-----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000 M<sup>2</sup>, atas nama ZAINUR (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur No. 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, luas Tanah 1000 M<sup>2</sup>, atas nama ZAINUR);-----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 10016/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 266/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000 M<sup>2</sup>, atas nama FAZILLA ANGGRAINI (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 173/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No.754/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 750 M<sup>2</sup>, atas nama FAZILLA ANGGRAINI);-----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 11725/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1800 M<sup>2</sup>, atas nama NURSYAMSI SALEH (dahulu Sertipikat Hak Milik No.175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 756/ 17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1800 M<sup>2</sup> atas nama NURSYAMSI SALEH);-----

Halaman **28** dari **137** halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik No. 10703/Tuah Karya, tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur No. 00720/2012, tanggal 11 September 2012 luas tanah 892 M<sup>2</sup> atas nama KEMAT (dahulu Sertipikat Hak Milik No.180/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 751/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 900 M<sup>2</sup> atas nama JASRI KARIM);-----
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 182/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur No. 763/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 luas 1000 M<sup>2</sup> atas nama JUNAIDI;-----
3. Bahwa semua objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Tergugat hanya menerima mutasi hak atas tanah tersebut setelah adanya penetapan kembali batas antara Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005;-----
4. Bahwa Tergugat tidak dapat menerangkan proses penerbitan obyek sengketa *a quo*, karena proses tersebut terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;-----
5. Bahwa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah nomor register hak atas tanah sesuai letak tanah sebenarnya setelah adanya penetapan kembali batas antara Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tersebut, karena satuan pendaftaran tanah tersebut adalah Desa atau Kelurahan sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah "Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan";-----

Halaman 29 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menerima eksepsi dari TERGUGAT;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

**DALAM POKOK SENGKETA:**-----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik Tertanggal 1 April 2015 dan Tergugat telah menanggapi Replik Penggugat secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tetap pada Jawabannya;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan intervensi Pihak Ketiga selaku pemegang sertifikat objek sengketa berdasarkan Putusan Sela Tanggal 8 April 2015, yang telah menetapkan Dewi Handayani sebagai Tergugat II Intervensi -1, Osneli sebagai Terggugat II Intervensi-2 dan Kemat sebagai Tergugat II Intervensi-3; -----

Bahwa terhadap Gugatan dan Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 April 2015 sebagai berikut:-----

*Halaman 30 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



**I. DALAM EKSEPSI-----**

**1. Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak-----**

- Bahwa di dalam Gugatannya Penggugat yang mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yakni Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012, dahulunya Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1000 M2 atas nama Zainur yang saat ini telah di beli oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Sertifikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 dahulu Sertifikat Hak Milik No 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 758/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1000M2 atas nama Aharuddin yang saat ini telah di beli oleh Tergugat II Intervensi 2;-----

- Bahwa karena Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang telah disebutkan di atas dahulunya dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun, sebelum terjadinya pemekaran wilayah yang kemudian saat ini tanah tersebut masuk ke dalam wilayah Kelurahan Buah Karya Kota Pekanbaru, adalah sangat beralasan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menjadi para pihak yang digugat

*Halaman 31 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



oleh Penggugat yang mana pada awalnya penerbitan Sertifikat Hak Milik dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang saat itu mempunyai Kewenangan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik sedangkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru hanya menerbitkan Registrasi baru terhadap Nomor Sertifikat Hak Milik atas nama Zainur dan Aharuddin yang mana saat ini tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;---

- Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak menggugat atau tidak mengikut sertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sebagai para pihak yang telah mengeluarkan dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Zainur dan Aharuddin yang saat ini telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, maka terhadap Gugatan Penggugat adalah kurang para pihak;-----
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar di dalam Gugatan Penggugat maka sepatutnyalah menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

## **2. Gugatan Penggugat Kabur-----**

- Bahwa di dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3-4 angka 2 penggugat menjelaskan bahwasanya tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No 188/PPAT/1981 tanggal 10 September 1981 atas nama Penggugat yang dahulunya terletak di Dusun II Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten

*Halaman 32 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar. Dan berdasarkan Perda No 04 tahun 2003 tentang pemekaran Desa Simpang Baru dan Kelurahan Tuah Karya dan surat keterangan wilayah yang diberikan oleh Lurah Simpang Baru tanggal 30 April 2012 bahwa tanah Penggugat sekarang masuk dalam wilayah RT 12/RW 06 (mulai tanggal 15 Januari 2015 menjadi RT 2/RW 34 kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:--

Utara berbatasan dengan Tanah Ir. Fauzi ukuran 100meter;-----

Selatan berbatasan dengan Jalan Kakap ukuran 100meter;-----

Timur berbatasan dengan tanah H. Daya (sekarang Perumahan PT. Puri Amanah dan Perumahan PT. Inayasa Bangun Persada) ukuran 100meter;-----

Barat berbatasan dengan tanah Jalan Tenggiri ukuran 100 meter;-----

- Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut sebagaimana yang disebutkan di atas adalah sangat keliru, bahwa tidak benar tanah *a quo* pernah masuk dalam wilayah Dusun II Simpang Baru, adapun tanah tersebut dari dahulu masuk dalam wilayah Desa Kualu Kabupaten Kampar, kemudian karena ada pemekaran wilayah masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Kampar, kemudian terakhir masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;-----
- Bahwa terhadap batas-batas tanah yang telah disebutkan oleh Penggugat, sebagaimana yang dijelaskan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3-4 angka 2 adalah salah. Adapun yang benar batas-batas tanah tersebut yaitu:-----

*Halaman 33 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan tanah Anwar;-----

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Kakap;-----

Timur berbatasan dengan perumahan PT. Puri Amanah;-----

Barat berbatasan dengan Jalan Kakap;-----

- Bahwa terhadap ketidak jelasan letak tanah milik Penggugat serta batas-batas tanah Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penggugat didalam Gugatannya, sehingga menjadikan Gugatan Penggugat Kabur;-----
- Bahwa adapun tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012, dahulunya Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1000M2 atas nama Zainur yang saat ini telah di beli oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Sertifikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 dahulu Sertifikat Hak Milik No 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 758/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1000M2 atas nama Aharuddin yang saat ini telah di beli oleh Tergugat II Intervensi 2, terletak di Desa Tarai Bangun;-----
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dan sudah sepatutnya pula menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

*Halaman 34 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Gugatan Penggugat Salah Objek-----**

- Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada halaman 3-4 angka 2 Penggugat menjelaskan bahwasanya tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No 188/PPAT/1981 tanggal 10 September 1981 atas nama Penggugat yang dahulunya terletak di Dusun II Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Dan berdasarkan Perda No 04 Tahun 2003 tentang pemekaran Desa Simpang Baru dan Kelurahan Tuah Karya dan surat keterangan wilayah yang diberikan oleh Lurah Simpang Baru tanggal 30 April 2012 bahwa tanah Penggugat sekarang masuk dalam wilayah RT 12/RW 06 (mulai tanggal 15 Januari 2015 menjadi Rt 2/RW 34 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara berbatasan dengan Tanah Ir. Fauzi ukuran 100meter;-----

Selatan berbatasan dengan Jalan Kakap ukuran 100meter;-----

Timur berbatasan dengan tanah H. Daya (sekarang Perumahan PT. Puri Amanah dan Perumahan PT. Inayasa Bangun Persada) ukuran 100meter;-----

Barat berbatasan dengan tanah Jalan Tenggiri ukuran 100 meter;-----

- Bahwa sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012, dahulunya Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun  
*Halaman 35 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 762/17.05/P/2002  
tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1000M2 atas nama  
Zainur yang saat ini telah di beli oleh Tergugat II Intervensi 1,  
yang dahulunya tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa  
Kualu Kabupaten Kampar, kemudian karena adanya pemekaran  
wilayah masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun kecamatan  
Kampar, dan terakhir masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah  
Karya Kecamatan Tampan;-----

- Bahwa tanah Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan dan Sertifikat  
Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002  
surat ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 dahulu Sertifikat  
Hak Milik No 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat  
ukur No 758/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 luas  
tanah 1000M2 atas nama Aharuddin yang saat ini telah di beli  
oleh Tergugat II Intervensi 2, yang dahulunya tanah tersebut  
masuk dalam wilayah Desa Kualu Kabupaten Kampar, kemudian  
karena adanya pemekaran wilayah masuk dalam wilayah Desa  
Tarai Bangun kecamatan Kampar, dan terakhir masuk dalam  
wilayah Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan;-----
- Bahwa karena tanah milik Penggugat yang menjadi objek  
sengketa dalam perkara ini berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No  
188/PPAT/1981 tanggal 10 September 1981 atas nama  
Penggugat yang dahulunya terletak di Dusun II Desa Simpang  
Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Sedangkan  
tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2  
dahulunya tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Kualu

*Halaman 36 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





Kabupaten Kampar, kemudian karena adanya pemekaran wilayah masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun kecamatan Kampar, dan terakhir masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan. Oleh karena itu tanah milik Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak pernah masuk dalam wilayah Desa Simpang Baru;-----

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan letak Objek sengketa untuk itu sepatutnya pula menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

**4. Gugatan Terhadap Sertifikat Hak Milik Telah Daluarsa dan Tidak Dapat Diganggu gugat**-----

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012, yang telah diganti adapun sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 atas nama Zainur terletak di Desa Tarai Bangun yang saat ini telah di beli oleh **Tergugat I Intervensi I**;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5*

*Halaman 37 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;-----

- Bahwa dengan demikian jika dihitung dari semenjak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012, yang telah diganti adapun sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 atas nama Zainur yang saat ini telah di beli oleh **Tergugat I Intervensi I** sudah mencapai 13 (Tiga Belas) tahun lamanya sampai dengan saat diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat;---
- Bahwa jika dihubungkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Pasal 32 ayat 2 PP No 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Gugatan Penggugat telah lewat dari 5 (Lima) tahun sebagaimana yang ditentukan oleh PP No 24 tahun 1997, oleh karena itu Penggugat tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak apabila lewat dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;-----

Halaman **38** dari **137** halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 yang telah diganti adapun sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik No 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 atas nama Aharuddin terletak di Desa Tarai Bangun, yang saat ini telah di beli oleh **Tergugat II Intervensi 2**;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"*;-----
- Bahwa dengan demikian jika dihitung dari semenjak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 yang telah diganti adapun sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik No 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 atas nama Aharuddin terletak di Desa Tarai Bangun, yang saat ini telah di beli oleh **Tergugat II Intervensi 2**, sudah mencapai 13

Halaman **39** dari **137** halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Belas) tahun lamanya sampai dengan saat diajukannya

Gugatan ini oleh Penggugat;-----

- Bahwa jika dihubungkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Gugatan Penggugat telah lewat dari 5 (Lima) tahun sebagai mana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997, oleh karena itu Penggugat tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan hak apabila lewat dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;-----
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk itu sepatutnya pula menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima  
(Niet Ovankelijke verklaard);-----

## II. DALAM POKOKSENKETA-----

1. Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap diulangi lagi pada bagian pokok sengketa ini;-----
2. Bahwa **Tergugat II Intervensi 1** dan **Tergugat II Intervensi 2** menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui

*Halaman 40 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



kebenarannya oleh **Tergugat II** intervensi 1 dan **Tergugat II**

**Intervensi 2**;-----

3. Bahwa **Tergugat II** Intervensi 1 dan **Tergugat II** Intervensi 2 menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka IV Poin 1;-----

- Bahwa tidak benar Penggugat membeli tanah dari Koperasi Perikanan, Karena Koperasi Perikanan tidak pernah memiliki tanah objek perkara;-----

- Bahwa tidak benar Penggugat membeli tanah objek perkara dari Mohd. Djauhari, Karena Mohd. Djauhari tidak pernah memiliki tanah objek perkara;-----

- Bahwa yang benar adalah tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012, yang telah diganti adapun sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 atas nama Zainur terletak di Desa Tarai Bangun yang saat ini telah di beli oleh **Tergugat II Intervensi 1** pada tanggal 17 Agustus 2009;-----

- Bahwa yang benar adalah tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 yang telah diganti adapun sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik No 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 atas nama Aharuddin terletak di Desa Tarai Bangun, yang saat ini telah di beli oleh **Tergugat II Intervensi 2** pada tanggal 17 Agustus 2009;-----

*Halaman 41 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar asal tanah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh Mohd. Djauhari kepada masyarakat, semua itu hanyalah karangan belaka dari Penggugat;-----
- Bahwa yang benar adalah tanah tersebut adalah berasal dari tanah milik dan garapan Lamin yaitu Penduduk asli Desa Kualu, kemudian oleh Lamin tanah tersebut dihibahkan kepada Yusrizal, Kemudian sebahagian tanah tersebut dijual oleh Yusrizal Kepada **Zainur dan Aharuddin**, kemudian tanah milik Zainur berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012, yang telah diganti adapun sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 atas nama Zainur terletak di Desa Tarai Bangun yang saat ini telah di beli oleh **Tergugat II Intervensi 1** pada tanggal 17 Agustus 2009. Dan sedangkan tanah milik Aharuddin berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 yang telah diganti adapun sebelumnya adalah Sertifikat Hak Milik No 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 atas nama Aharuddin terletak di Desa Tarai Bangun, yang saat ini telah di beli oleh **Tergugat II Intervensi 2** pada tanggal 17 Agustus 2009;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka IV Poin 2;-----

- Bahwa tidak benar tanah objek perkara dahulunya terletak di Dusun II Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar Kabupaten

*Halaman 42 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, tetapi yang benar adalah tanah tersebut dahulunya masuk dalam wilayah Desa Kualu Kabupaten Kampar, kemudian karena ada pemekaran wilayah tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Kampar dan terakhir masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru;---

- Bahwa tidak benar batas-batas tanah Milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada halaman 4 yaitu:-----

Utara berbatasan dengan Tanah Ir. Fauzi ukuran 100meter; ----

Selatan berbatasan dengan Jalan Kakap ukuran 100meter;-----

Timur berbatasan dengan tanah H. Daya (sekarang Perumahan PT. Puri Amanah dan Perumahan PT. Inayasa Bangun Persada) ukuran 100meter; -----

Barat berbatasan dengan tanah Jalan Tenggiri ukuran 100meter;

- Bahwa yang benar dari batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:-----

Utara berbatasan dengan tanah Anwar; -----

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan; -----

Timur berbatasan dengan perumahan PT. Puri Amanah; -----

Barat berbatasan dengan Jalan Kakap; -----

5. Bahwa semenjak tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II Intervensi 1 tepatnya pada tahun 2009 dari Zainur, Tergugat II Intervensi 1 selalu menjaga, merawat dan menanaminya dengan Durian, Mangga dan Jambu serta ditanami pohon Ubi dan juga Tergugat II Intervensi 1 sering membersihkan tanah tersebut;-----

*Halaman 43 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





6. Bahwa semenjak tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II Intervensi 2 tepatnya pada tahun 2009 dari Aharuddin, maka Tergugat II Intervensi 2 selalu menjaga, merawat dan menanaminya dengan Durian, Mangga dan Jambu serta ditanami pohon Ubi dan Tergugat II Intervensi 2 sering membersihkan tanah tersebut;-----
7. Bahwa sejak tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 pada tanggal 17 Agustus 2009, bahkan sejak tanah tersebut belum dibeli Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dan masih dikuasai oleh pihak yang menjual kepada Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yaitu Zainur dan Aharuddin, selama itu tidak ada pernah ada gangguan, complain atau gugatan dari pihak manapun, dan hanya baru semenjak tahun 2014 adanya komplein dan Gugatan dari Penggugat;-----
8. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 8;-----
- Bahwa tidak benar orang perikanan memiliki tanah di daerah tersebut;-----
  - Bahwa adalah tidak benar Tergugat II Intervensi 1 mengambil tanah milik Penggugat, adapun tanah milik Tergugat I Intervensi I diperoleh dengan cara yang baik dan dibenarkan oleh hukum yaitu Tergugat II Intervensi 1 membeli tanah tersebut dari Zainur berdasarkan alas kepemilikan hak yang sah menurut hukum yaitu berdasarkan "Sertifikat Hak Milik No 10018/Tuah Karya, tanggal 19 April 2012, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April

*Halaman 44 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



2012, dahulunya Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Zainur;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi 2 tidak pernah mengambil tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, adapun yang benar adalah Tergugat II Intervensi 2 memperoleh tanah tersebut secara sah dan dibenarkan oleh hukum dengan cara Tergugat II Intervensi 2 membeli tanah tersebut dari Almarhum Aharuddin berdasarkan alas kepemilikan hak yang sah menurut hukum yaitu berdasarkan "Sertifikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 dahulu Sertifikat Hak Milik No 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur No 758/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Aharuddin;-----

9. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 10; -----

- Bahwa tidak benar jika Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan No 10018/Tuah Karya, tanggal 19 April 2012, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012, dahulunya Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Zainur, dan Sertifikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 dahulu Sertifikat Hak Milik No 177/Tarai Bangun

*Halaman 45 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 758/17.05/P/2002  
tanggal 30 Desember 2002 atas nama Aharuddin, telah  
merugikan Penggugat;-----

- Bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas yang diterbitkan oleh Tergugat adalah masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Kampar yang dahulunya terletak di Desa Kualu Kabupaten Kampar kemudian karena ada pemekaran wilayah tanah tersebut masuk wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Kampar dan terakhir tanah tersebut masuk wilayah Tuah Karya Kecamatan Tampan **sedangkan tanah milik Penggugat berada di Dusun II Desa Simpang Baru; ----**
- Bahwa oleh karena itu penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas yang dilakukan oleh Tergugat telah tepat dan telah benar dan tidak merugikan pihak manapun termasuk Penggugat sendiri;-----

10. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 11; -----

- Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat pada halaman 6 angka sebelas, Penggugat telah menjelaskan proses dari penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek perkara terjadi pada tahun 2002;-----
- Bahwa oleh karena penggugat telah mengetahui proses dan penerbitan Sertifikat Hak milik dengan adanya program Prona pada tahun 2002, maka sangat tidak beralasan penggugat menyatakan saat acara pembuktian pada tanggal 9 Desember

*Halaman 46 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, tanggal 16 Desember 2014, tanggal 10 Februari 2015 dan tanggal 16 Maret 2015 Penggugat baru melihat Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa. Padahal jauh sebelumnya tergugat telah mengetahui bagaimana Proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa pada tahun 2002;-----

- Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui bagaimana Proses dan penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa maka berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP No 24 tahun 1997 yang menyebutkan "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*".;-----

- Bahwa adalah tidak benar tanah Tergugat II Intervensi 1 berdasarkan "Sertifikat Hak Milik No 10018/Tuah Karya, tanggal 19 April 2012, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012, dahulunya Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Zainur, **pernah masuk dalam Desa**

*Halaman 47 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



**Simpang Baru**, adapun tanah milik Tergugat II Intervensi 1 yang diperoleh dengan cara membeli dari Zainur pada tahun 2009 dahulunya masuk dalam Wilayah Desa Kualu Kabupaten Kampar, kemudian karena adanya pemekaran wilayah tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Kampar dan kemudian Terakhir tanah tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya;-----

- Bahwa adalah tidak benar tanah Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan "Sertifikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 dahulu Sertifikat Hak Milik No 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 758/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Aharuddin, **pernah masuk dalam Desa Simpang Baru**, adapun tanah milik Tergugat II Intervensi 2 yang diperoleh dengan cara membeli dari Aharuddin pada tahun 2009 dahulunya masuk dalam Wilayah Desa Kualu Kabupaten Kampar, kemudian karena adanya pemekaran wilayah tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Kampar dan kemudian Terakhir tanah tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya;-----
- Bahwa oleh karena telah terjadi mutasi atau peralihan terhadap Sertifikat Hak Milik dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No 10018/Tuah Karya, tanggal 19 April 2012, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012, dahulunya Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat

*Halaman 48 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



ukur No 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Zainur, yang telah dibeli secara sah menurut hukum pada tahun 2009 oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Sertifikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 dahulu Sertifikat Hak Milik No 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 758/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Aharuddin yang telah dibeli secara sah menurut hukum pada tahun 2009 oleh Tergugat II Intervensi 2 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang menjadi Objek perkara dikarenakan dengan Masuknya sebahagian wilayah Desa Tarai Bangun ke dalam wilayah Kelurahan Buah Karya, adalah sangat beralasan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar diikutkan sebagai para pihak dikarenakan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut awalnya diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;-----

11. Bahwa tidak benar penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sah dan telah merugikan Penggugat, terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000M2, dahulunya Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Zainur yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 1, Dan Sertifikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000M2 dahulu

*Halaman 49 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





Sertifikat Hak Milik No 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 758/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Aharuddin, yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 2 dari Aharuddin, penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, yang diterbitkan oleh Tergugat Adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;-----

12. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP RI No. 24 tahun 1997 yang menyebutkan "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itutelah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*";-----

13. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik No 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000M2, dahulunya Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Zainur yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 1, Dan Sertifikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 surat

*Halaman 50 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000M2 dahulu Sertifikat Hak Milik No 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 758/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Aharuddin, yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 2, telah lewat dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar maka Penggugat berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP No 24 tahun 1997 Penggugat tidak dapat menuntut atas Sertifikat Hak Milik tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjamin Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik yang namanya tertera di dalam Sertifikat Hak Milik Tersebut; -----

14. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No 10018/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 268/2012, tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000M2, dahulunya Sertifikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Zainur yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 1, Dan Sertifikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No. 267/2012 tanggal 19 April 2012 luas tanah 1000M2 dahulu Sertifikat Hak Milik No 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 surat ukur No 758/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Aharuddin, yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 2 tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

*Halaman 51 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



15. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menolak dan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat lainnya dan menolak semua tuntutan atau petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;-----

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di atas mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:----

PRIMAIR-----

**I. DALAM EKSEPSI**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijke Verklaard*);-----

**II. DALAM POKOK SENGKETA**-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

SUBSIDAIR-----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Bahwa terhadap Gugatan dan Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 April 2015 sebagai berikut:-----

**I. Tentang Eksepsi :**-----

Tergugat II Intervensi III membantah seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui di bawah ini: -----

*Halaman 52 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



**A. Kewenangan Mengadili**-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 188/PPAT/1981, Tanggal 10 September 1981 pada point 1, Gugatanya dengan cara membeli dari Bapak Mohd, Djauhari;-----
2. Bahwa dari point 1 sampai dengan point 8 gugatan penggugat mendalilkan dasar dan proses kepemilikan tanah Penggugat dan point 9 menceritakan proses persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Gugatan sengketa hak milik antara Penggugat dengan Dewi Handayani, SH,MH dan Osneli yang diwakili oleh kuasa hukumnya Riadi Asra Rahmat,dan dalam sengketa tersebut Tergugat II Intervensi 3 tidak ada diikut serta sebagai pihak;-----
3. Bahwa Tergugat memproses dan balik nama Sertipikat Hak Milik No.10703, Tanggal 6 Desember 2012, seluas 892 M2 Surat Ukur No. 00720/2012, tanggal 11 september 2012 atas nama JASRI KARIM kepada Tergugat II Intervensi 3 berdasarkan Akta jual beli No. 183/2013 antara JASRI KARIM (penjual) dan KEMAT (pembeli);-----
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi 3 memiliki dan menguasai tanah tersebut dengan kuasa yang halal, selaku pembeli yang beritikad baik, selama ini Tergugat III Intervensi III menanami tanah tersebut dengan tanam-tanaman tanpa komplek dan keberatan dari pihak manapun;-----
5. Bahwa berdasarkan dalil di atas maka jelas sengketa *a quo* adalah **SENGKETA KEPEMILIKAN** yang merupakan

*Halaman 53 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Peradilan Umum *ic*. Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;-----

6. Bahwa di Halaman 4, point ke 7 Gugatannya baris kedua Penggugat menyatakan setelah telah setelah diselidiki ternyata **yang mengambil atau menyerobot tanah milik Penggugat** tersebut adalah dst... Dengan demikian Penggugat juga MENAKUI sengketa *a quo* adalah berupa SENGKETA KEPEMILIKAN;-----

7. Bahwa hal di atas sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN-1993 tanggal 7 september 1994** yang berbunyi: "meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka Gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata";-----

## **B. *Exceptio plurium litis consortium* (Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap);-----**

1. Bahwa yang menjadi salah satu objek sengketa oleh Penggugat adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik N0. 10703/Tuah Karya tanggal 6 Desember 2012 Surat Ukur N0. 720/Tuah Karya/2012 tanggal 11 September 2012 luas tanah 892 M2 atas nama KEMAT. Dahulu berasal dari Sertifikat Hak Milik N0.180/Tarai Bangun, Surat Ukur N0.761/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002,

*Halaman 54 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 900 M2 atas nama JASRI KARIM yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru;-----

2. Bahwa dengan adanya pemekaran wilayah maka tanah berdasarkan sertifikat hak milik N0.180/Tarai Bangun, Surat Ukur N0.761/17.05/P/2002 taggal 30 Desember 2002, luas tanah 900 M2 atas nama JASRI KARIM, pada saat Tergugat II Intervensi 3 membeli tanah tersebut berdasarkan akta jual beli No.183/2013 kemudian sertifikat tersebut dibalik namakan ke atas nama Tergugat II Intervensi 3 karena tanah berdasarkan sertifikat tersebut wilayah Kota Pekanbaru maka sertifikat atas tanah tersebut dimutasi menjadi Sertifikat Hak Milik N0. 10703/Tuah Karya tanggal 6 Desember 2012 Surat Ukur N0. 720/Tuah Karya/2012 tanggal 11 September 2012 luas tanah 892 M2 atas nama KEMAT;-----

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, karenanya secara administrasi penerbitan objek sengketa *a quo* berada pada Kantor Badan Pertanahan Kampar dengan tidak di ikut sertakannya Kantor Badan Pertanahan Kampar maka akan merugikan Tergugat II Intervensi 3 karena akan ada mata rantai yang terputus dari perkara *a quo* dan karenanya sengketa ini tidak dapat di selesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena ada pihak ketiga yang punya andil besar, terlibat secara langsung dalam perkara ini yang tidak ditarik sebagai pihak yang digugat, karenanya gugatan ini

*Halaman 55 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung cacat **plurium litis consortium**. (*vide*: Putusan  
**MA-RI No.621 K/SIP/1975**);-----

4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Kepala Kantor  
Badan Pertanahan Kabupaten Kampar sebagai pihak yang juga  
bertanggung jawab dalam perkara *a quo*, untuk itu mohon  
kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo*  
Menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA  
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

**B. Exceptio Obscur Libel** (Gugatan kabur);-----

**I. Tidak Jelas asal pemekaran Wilayah objek sengketa**;-----

1. Bahwa Penggugat dalam mendalilkan membeli sebidang  
tanah kepada Bapak Mohd Djuhari (Pegawai Kantor Gubernur  
Riau) melalui Koperasi Dinas Perikanan Pekanbaru  
berdasarkan Akta Jual Beli N0. 188/PPAT/19981 tanggal 10  
September 1981 atas nama Penggugat yang dulunya terletak  
di Dusun II Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar,  
Kabupaten Kampar. Berdasarkan Perda N0. 04 tahun 2003  
tentang Pemekaran Desa Simpang Baru dan Kelurahan Tuah  
Karya dan Surat Keterangan Wilayah yang dikeluarkan oleh  
Lurah Simpang Baru N0.221/KSS/IV/2012 tanggal 30 april  
2012 bahwa tanah Penggugat sekarang masuk dalam  
wilayah RT.12/RW.06 (mulai tanggal 15 Januari 2015  
menjadi RT.2/RW.34 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan  
Tampan Kota Pekanbaru;-----

2. Bahwa adapun tanah milik Tergugat III Intervensi III  
berdasarkan Sertifikat Hak Milik N0. 10703/Tuah Karya

*Halaman 56 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





tanggal 6 Desember 2012 Surat Ukur N0. 720/Tuah Karya/2012 tanggal 11 September 2012 luas tanah 892 M2 atas nama KEMAT. Dahulu Sertifikat Hak Milik N0.180/Tarai Bagun, Surat Ukur N0.761/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 900 M2 atas nama JASRI KARIM, sejak dahulunya masuk dalam wilayah Desa Kualu, kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar sesuai dengan **Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kampar N0. 127/II/2/1978 tentang Penetapan Batas Desa Dalam Daerah Tingkat II Kampar**. Karena adanya pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Tarai Bagun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, kemudian terakhir masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;-----

3. Bahwa ada perbedaan secara jelas letak objek yang di sengkatakan oleh Penggugat sehingga membuat gugatan yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karenanya Penggugat telah keliru dalam menentukan letak objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

4. Bahwa Karena ketidak jelasan letak tanah yang disengkatakan dalam perkara *a quo* maka mengakibatkan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas untuk itu mohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo* Menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Otnvankelijkl Verklaard*);-----

**C. GUGATAN DAN HAK MENUNTUT TELAH DALUWARSA.-----**

*Halaman 57 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi 3 telah membeli sebidang tanah dengan luas 892 M2 dari Jasri Karim dengan Sertifikat Hak Milik N0. 10703/Tuah Karya tanggal 6 Desember 2012 Surat Ukur N0. 720/Tuah Karya/2012 tanggal 11 September 2012, dulunya Sertifikat Hak Milik N0.180/Tarai Bagun, Surat Ukur N0.761/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 900 M2;-----
2. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada angka IV Poin 11 halaman 6 mendalilkan proses terbitnya Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa adalah dengan adanya program Prona pada tahun 2002, maka sangat tidak beralasan Penggugat menyatakan pada saat acara pembuktian di Pengadilan Negeri pada tanggal 9 Desember 2014, tanggal 16 Desember 2014, tanggal 10 Februari 2015 dan tanggal 16 Maret 2015 Penggugat baru melihat Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa. Padahal jauh sebelumnya Penggugat telah mengetahui bagaimana proses penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa;-----
3. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 tahun 1997 menyatakan “ **Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak**

*Halaman 58 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



diterbitkannya telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;-----

4. Bahwa, sertifikat hak milik N0.180/Tarai Bangun, Surat Ukur N0.761/17.05/P/2002 taggal 30 Desember 2002, luas tanah 900 M2 yang telah diubah dengan sertifikat N0. 10703/Tuah Karya tangal 6 Desember 2012 Surat Ukur N0. 720/Tuah Karya/2012 tanggal 11 September 2012, pada mulanya dikeluarkan pada tahun 2002, bila dihitung dari tahun 2002 hingga sekarang tentunya sudah mencapai angka 13 (tiga belas) tahun, sedangkan gugatan baru diajukan pada tahun 2015; -----

5. Bahwa merujuk pada pasal 32 ayat (2) PPRI No. 24 tahun 1997 tersebut diatas Gugatan yang di ajukan Penggugat telah melewati batas yang telah ditentukan; oleh karenanya Gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk diajukan dan telah lewat untuk menuntut, untuk itu mohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara a quoMenyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Otnvankelijke Verklaard*);-----

**Tentang Pokok Sengketa**-----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam tanggapan atas gugatan dan replik penggugat dari Para Tergugat Intervensi;-----

*Halaman 59 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



2. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak dengan tegas seluruh argumen/ dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas;-----
3. Bahwa, asal-usul tanah yang Penggugat dalilkan sebagai tanah Penggugat tidak jelas dasar alas haknya, tidak jelas tanah dari masyarakat yang mana yang Penggugat maksud, sebagai tanah dari Mohd Djauhari karena tidak pernah di kenal diwilayah tanah objek sengketa ada asal tanah dari Mohd Djauhari;-----
4. Bahwa yang benar adalah tanah berdasarkan Sertifikat N0.180/Tarai Bagun, Surat Ukur N0.761/17.05/P/2002 taggal 30 Desember 2002, luas tanah 900 M2 atas nama Jasri Karim, yang telah diganti dengan dengan sertifikat N0. 10703/Tuah Karya tanggal 6 Desember 2012 Surat Ukur N0. 720/Tuah Karya/2012 tanggal 11 September 2012 yang terletak di Desa Tarai Bangun telah dibeli oleh Tergugat II intervensi 3 pada tanggal 12 Juli 2013, dan sejak tanah tersebut masih dikuasai dan di miliki Jasri Karim tidak ada pernah seorang pun yang komplek;-----
5. Bahwa, Tergugat II intervensi 3 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Pada angka IV poin I yang mendalilkan membeli sebidang tanah yang terletak di Dusun II Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar berasal bapak Mohd Djauhari;-----
6. Bahwa yang benar adalah tanah diwilayah tersebut sebahagian besar berasal dari tanah milik dan garapan **Lamin yaitu penduduk asli Desa Kualu**, sebagian tanah tersebut dijual dan dihibahkan oleh Lamin, salah satunya kepada Jasri Karim

*Halaman 60 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik N0.180/Tarai Bagun, Surat Ukur N0.761/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 900 M2, atas namanya, yang telah diganti dengan dengan Sertifikat Hak Milik N0. 10703/Tuah Karya tanggal 6 Desember 2012 Surat Ukur N0. 720/Tuah Karya/2012 tanggal 11 September 2012 yang terletak di Desa Tarai Bangun yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 3 pada tanggal 12 Juli 2013;-----

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Pada angka IV poin 2 yang mendalilkan tanah Penggugat terletak di Dusun II Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, dari dahulunya terletak di Desa Kualu Kabupaten Kampar, sesuai dengan **Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kampar N0. 127/II/2/1978 tentang Penetapan Batas Desa Dalam Daerah Tingkat II Kampar**. Karena adanya pemekaran wilayah tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Tarai Bagun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, kemudian terakhir masuk dalam wilayah Kelurahan Buah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;-----

8. Bahwa, sejak tanah tersebut Tergugat II intervensi 3 beli sejak tahun 12 Juli 2013, Tergugat II Intervensi 3 telah menjaga dan merawat tanah tersebut dengan baik dan menanam dengan tanaman seperti pohon motoa, pohon pisang, singkong dan tanaman lainnya, sejak tanah itu masih berada dalam kekuasaan pemilik semula (Jasri Karim) sampai tanah tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat II intervensi 3 tidak ada pernah ada gangguan keberatan ataupun gangguan dari pihak lain;-----

*Halaman 61 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tidak benar Tergugat II intervensi 3 mengambil tanah milik Penggugat, adapun tanah milik Tergugat III intervensi 3 di peroleh secara sah menurut hukum yakni dengan proses jual beli secara cash seharga Rp.145.000.000 (seratus empat puluh lima juta) di hadapan Notaris **Megawati,SH.,M.Kn. dengan Akta Jual Beli No. 183/2013 tanggal 13 Juli 2013;**-----
10. Bahwa proses balik nama sertifikat Hak Milik N0.180/Tarai Bangun, Surat Ukur N0.761/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 900 M2, atas nama Jasri Karim, kepada Tergugat II Intervensi 3 dengan Sertifikat Hak Milik N0. 10703/Tuah Karya tanggal 6 Desember 2012 dengan Surat Ukur N0. 720/Tuah Karya/2012 tanggal 11 September 2012 sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku;-----
11. Bahwa tanah tersebut ketika Tergugat II Intervensi 3 beli tidak tersangkut dalam suatu sengketa apapun dan bebas dari sitaan tidak terkait sebagai jaminan untuk sesuatu hutang yang tidak tercatat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun, seperti yang termuat dalam pasal 2 Akta Jual Beli;-----
12. Bahwa, Tergugat II Intervensi 3 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Pada angka IV poin 10 halaman 5 mendalilkan Perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa diatas tanah milik Penggugat sangat merugikan Pengugat, karena tidak benar jika Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor N0. 10703/Tuah Karya tanggal 6 Desember 2012, dengan Surat Ukur No. 720/Tuah Karya/2012 tanggal 11 September 2012 yang terletak di Desa Tarai Bagun dulunya,

*Halaman 62 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





kemudian tanah milik Jasri Karim berdasarkan Sertifikat Hak Milik N0.180/Tarai Bangun, Surat Ukur N0.761/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 900 M2 telah merugikan penggugat;---

13. Bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas yang diterbitkan Tergugat adalah masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Kampar, yang dahulunya terletak di Desa Kualu Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar sesuai dengan **Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kampar No. 127/II/2/1978 tentang Penetapan Batas Desa Dalam Daerah Tingkat II Kampar** kemudian karena adanya pemekaran wilayah tanah tersebut masuk wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Kampar dan terakhir tanah tersebut tanah tersebut masuk wilayah Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, sedangkan tanah milik Penggugat berada di **Dusun II Desa Simpang Baru**;-----

14. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi 3 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak merugikan pihak manapun termasuk Penggugat sendiri;-----

15. Bahwa, Tergugat II Intervensi 3 menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka IV Poin 11 halaman 6, bahwa Penggugat telah menjelaskan proses terbitnya Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa adalah dengan adanya program Prona pada tahun 2002, maka sangat tidak beralasan Penggugat menyatakan pada saat acara pembuktian pada tanggal 9 Desember 2014, tanggal 16 Desember 2014, tanggal 10 Februari

*Halaman 63 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan tanggal 16 Maret 2015 Penggugat baru melihat Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, pada hal jauh sebelumnya Penggugat telah mengetahui bagaimana proses penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa;-----

16. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor: 24 Tahun 1997 menyatakan **"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"**;-----

17. Bahwa tidak benar tanah Tergugat II Intervensi 3 berdasarkan

Sertifikat Hak Milik No. 10703/Tuah Karya tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur No. 720/Tuah Karya/2012 tanggal 11 September 2012 luas tanah 892 M2 atas nama KEMAT. Dahulu Sertifikat Hak Milik N0.180/Tarai Bangun, Surat Ukur N0.761/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 900 M2 atas nama JASRI KARIM, **pernah masuk dalam Desa Simpang Baru**, adapun tanah milik Tergugat III intervensi 3 dahulunya masuk dalam wilayah Desa Kualu, kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar sesuai dengan **Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kampar No.**

*Halaman 64 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**127/II/2/1978 tentang Penetapan Batas Desa Dalam Daerah Tingkat II Kampar.** Karena adanya pemekaran wilayah tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Tarai Bagun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, kemudian terakhir masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;-----

18. Bahwa sangat aneh dalil Penggugat yang menyatakan tanah yang Penggugat miliki dahulunya belum ada RT dan RW, namun pada saat itu seharusnya sudah ada RK dari desa tersebut, dan saat ini tiba-tiba Penggugat sudah mendalilkan tanah Penggugat masuk wilayah RT.2, RW. 34 kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan;
19. Bahwa dalil Penggugat tentang dasar gugatan pada angka 7 adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan dan belum tahu kebenarannya namun telah membuat orang terfitnah, tidak ada satu putusan pengadilan yang menetapkan orang-orang yang penggugat dalilkan tersebut sebagai pengambil dan penyerobot tanah Penggugat, harusnya hal ini Penggugat buktikan dahulu kebenarannya di Pengadilan yang berwenang untuk itu;-----
20. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tentang dasar gugatan pada angka 8 dapat ditarik kesimpulan jika Penggugat sudah bertanya kepada aparat setempat dan mengenai siapa yang mengakui tanah miliknya kemudian aparat setempat justru Mengatakan tidak tahu dan mengatakan tanah orang perikanan selama ini baik-baik saja maka kemungkinan besar tanah penggugat tidak berada diwilayah tersebut;-----

*Halaman 65 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



21. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan pada alinea terakhir angka 8 “ ***karena Penggugat tidak dapat menemui orang yang mengambil tanah Penggugat, lalu Penggugat berfikir bahwa yang mengambil tanah itu adalah yang namanya dipancang diatas tanah tersebut lalu mengajukan Gugatan ke Pengadilan negeri Pekanbaru;***-----

22. Bahwa dengan demikian dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah sangat ironis sekali, berarti Penggugat mengajukan gugatan adalah coba-coba dan tidak tahu pasti siapa yang mengambil tanah Penggugat, tidak tahu pasti dimana letak tanah Penggugat karena tanah tersebut tidak benar-benar penggugat kuasai dan tidak benar-benar Penggugat ketahui lagi letaknya karena sejak dari membelinya tahun 1981 tidak dikuasa secara fisik.namun Penggugat membeli tanah dalam artian “Membeli Surat” bukan “membeli tanah” karena gugatan penggugat adalah gugatan coba-coba, yang penggugat lakukan sangat merugikan orang/Tergugat II Intervensi III untuk itu mohon majelis hakim menolak gugatan Penggugat;-----

23. Bahwa pada point 11 alinea terakhir gugatan Penggugat tentang dasar gugatan, menyatakan “semula Gugatan Penggugat diajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar sebagai Tergugat namun berubah berdasarkan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1986;-----

24. Bahwa berdasarkan isi ayat tersebut **secara tidak langsung Penggugat mengakui bahwa yang memproses penerbitkan**

*Halaman 66 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



**objek sengketa adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar namun tetap menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan kota Pekanbaru hanya karena pemekaran wilayah kota Pekanbaru, semetara objek sengketa hanya dimutasi untuk pindah wilayah menjadi termasuk kepada wilayah Kepala Kantor Badan Pertanahan kota Pekanbaru dan semua administrasi menurut Tergugat masih berada pada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, karenanya seharusnya gugatan a quo di ajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar;**-----

25. Bahwa tidak ada kejanggalan dari penerbitan objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan prona, bahwa data-data asal alas hak atas tanah sudah berada pada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar pada saat proses penerbitan objek sengketa pertama;-----

26. Bahwa tidak benar tidak ada warkah sebagaimana dalil Penggugat, bahwa Buku tanah Hak Milik No.180 Kelurahan Tarai Bangun dan Warkah adalah no. 1822/XII/KPR/2002, dan semua data ada pada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar;-----

27. Bahwa Sertifikat Hak Milik N0. 10703/Tuah Karya tanggal 6 Desember 2012 Surat Ukur N0. 720/Tuah Karya/2012 tanggal 11 September 2012 luas tanah 892 M2 atas nama KEMAT. Dahulu Sertifikat Hak Milik N0.180/Tarai Bagun, Surat Ukur N0.761/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, luas tanah 900

*Halaman 67 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama JASRI KARIM, di terbitkan setelah memenuhi data fisik dan data yuridis bidang tanah;-----

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : *'Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kebenarannya oleh panitia Ajudiksi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala kantor Pertanahan dalam Pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani'*;-----

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka JASRI KARIM yang mengalihkan alas hak atas sertifikat tersebut kepada Tergugat III Intervensi II dianggap telah **CUKUP KEBENARAN BUKTI-BUKTI** untuk keperluan pendaftaran tanahnya, sah dan berharga tanpa ada pihak yang keberatan dan komplain, oleh karenanya penerbitan sertifikat Tergugat II Intervensi III telah sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi III di atas, maka **CUKUP** beralasan hukum bagi Yang **MULIA** Hakim Ketua/Anggota Majelis untuk memutus perkara *a quo* dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :-----

Halaman 68 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi III untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang Mengadili, Memeriksa Dan Memutus Perkara *a quo*;----
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklard);-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik NO. 10703/Tuah Karya,tanggal 6 Desember 2012,Surat Ukur No.720/Tuah Karya/2012 luas tanah 892 M2 atas Nama **Kemat** dahulu Sertifikat Hak Milik No. 180/Tarai Bangun Tanggal 30 Desember 2002 dengan Surat Ukur No. 761/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 900 M2 atas nama **Jasri Karim**);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;-----

Bahwa atas permohonan pihak ketiga tertanggal 22 April 2015, maka Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Tanggal 29 April 2015 telah menetapkan Nursyamsi Saleh sebagai Tergugat II Intervensi 4 dan Indra Jaya sebagai Tergugat II Intervensi 5 dalam sengketa *in litis*; -----

Bahwa terhadap Gugatan dan Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 4 dan 5 telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Mei 2015 sebagai berikut:-----

## I. Tentang Eksepsi :-----

Halaman **69** dari **137** halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 membantah seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui di bawah ini:----

**A. Kewenangan Mengadili.**-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah berdasarkan Akta jual beli No. 188/PPAT/1981, tanggal 10 September 1981, pada point 1, Gugatannya dengan cara membeli dari Bapak Mohd, Djauhari; -----
2. Bahwa dari point 1 sampai dengan point 8 gugatan Penggugat mendalilkan dasar dan proses kepemilikan tanah Penggugat dan point 9 menceritakan proses persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Gugatan sengketa hak milik antara Penggugat dengan Dewi Handayani, SH, MH dan Osneli yang diwakili oleh kuasa hukumnya Riadi Asra Rahmat, dan dalam sengketa tersebut Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 tidak ada diikutserta sebagai pihak;-----
3. Bahwa Tergugat memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik N0. 11725/ Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur N0. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1.800 M2 atas nama Nursyamsi Saleh. Dahulu Sertifikat Hak Milik N0. 175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur N0. 756/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.800 M2 atas nama Nursyamsi Saleh, berdasarkan peralihan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.88/SK-GR/III/202 antara **Irwan Husni** sebagai (Penjual) dan **Tergugat II Intervensi 4** sebagai (Pembeli);-----

*Halaman 70 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa begitu juga dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi V, Tergugat memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik N0. 11883/Tuah Karya, tanggal 10 November 2014, Surat Ukur N0. 1343/2014, tanggal 10 November 2014 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Jonaidi** kepada Tergugat II Intervensi 5 berdasarkan Akta Jual Beli No. 4 tahun 2009 tanggal 17 November 2009 antara Jonaidi sebagai (penjual) dan Indra Jaya sebagai (Pembeli);-----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 memiliki dan menguasai tanah tersebut dengan kuasa yang halal, selaku pembeli yang beritikad baik, selama ini Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 menanamkan tanah tersebut dengan tanam-tanaman tanpa komplek dan keberatan dari pihak manapun;-----
6. Bahwa berdasarkan dalil di atas maka jelas sengketa *a quo* adalah berupa **SENGKETA KEPEMILIKAN** yang merupakan kewenangan Peradilan Umum *ic*. Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;-----
7. Bahwa di Halaman 4, point ke 7 Gugatannya baris kedua Penggugat menyatakan setelah diselidiki ternyata **yang mengambil atau menyerobot tanah milik Penggugat** tersebut adalah dst... Dengan demikian Penggugat juga **MENGAKUI** sengketa *a quo* adalah berupa **SENGKETA KEPEMILIKAN**;-----
8. Bahwa hal di atas sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN-1993 tanggal 7 september 1994** yang  
  
*Halaman 71 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi : *'meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka Gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata'* ;-----

**B. Exceptio plurium litis consortium**-----

**( Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap )**-----

1. Bahwa yang menjadi salah satu objek sengketa oleh Penggugat adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Kepala Badan Pertanahan Kota Pekanbaru yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 11725/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur N0. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Saleh**. Dahulu Sertifikat Hak Milik No. 175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 756/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Saleh** dan Sertifikat Hak Milik No. 11883/ Tuah Karya, tanggal 10 November 2014, Surat Ukur No. 1343/2014, tanggal 10 November 2014 luas tanah 1.000 M2 atas nama **INDRA JAYA**, Dahulu Sertifikat Hak Milik No. 182/Tarai Bagun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 763/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Jonaidi**, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru;-----

*Halaman 72 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya pemekaran wilayah pada tahun 2005, maka tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 175/Tarai Bagun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 756/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Salah**, maka Tergugat II Intervensi 4 mendaftarkan kepemilikan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menjadi Sertifikat Hak Milik No. 11725/ Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur N0. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Saleh**. Dan begitu juga dengan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 182/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 763/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Jonaidi**, pada saat Tergugat II Intervensi 5 membeli tanah tersebut berdasarkan akta jual beli No. 4/2009 tanggal 17 November 2009, kemudian sertifikat tersebut dibalik namakan ke atas nama Tergugat II Intervensi 5, karena tanah berdasarkan sertifikat tersebut masuk dalam wilayah Kota Pekanbaru, maka sertifikat atas nama tersebut dimutasi menjadi Sertifikat Hak Milik N0. 11883/ Tuah Karya, tanggal 10 November 2014, Surat Ukur N0. 1343/2014, tanggal 10 November 2014 luas tanah 1.000 M2 atas nama **INDRA JAYA**;-----

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, karenanya secara administrasi penerbitan objek sengketa *a quo* berada pada Kantor Badan Pertanahan Kampar

*Halaman 73 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak di ikut sertakannya Kantor Badan Pertanahan  
Kampar maka akan merugikan Tergugat II Intervensi 4 dan  
Intervensi 5 karena akan ada mata rantai yang terputus dari  
perkara *a quo* dan karenanya sengketa ini tidak dapat di  
selesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena ada pihak  
ketiga yang punya andil besar, terlibat secara langsung dalam  
perkara ini yang tidak ditarik sebagai pihak yang digugat,  
karenanya gugatan ini mengandung cacat **plurium litis**  
**consortium** (*vide*: Putusan MA-RI No.621 K/SIP/1975);-----

4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Kepala Kantor  
Badan Pertanahan Kabupaten Kampar sebagai pihak yang juga  
bertanggung jawab dalam perkara *a quo*, untuk itu mohon  
kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo*  
Menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA  
(Niet Onvankelijke Verklard); -----

**B. Exceptio Obscur Libel** (Gugatan kabur)-----

**I. Tidak Jelas asal pemekaran Wilayah Objek Sengketa**-----

1. Bahwa Penggugat dalam mendalilkan membeli sebidang  
tanah kepada Bapak Mohd Djuhari (Pegawai Kantor Guben ur  
Riau) melalui Koperasi Dinas Perikanan Pekanbaru  
berdasarkan Akta Jual Beli N0. 188/PPAT/19981 tanggal 10  
September 1981 atas nama Penggugat yang dulunya terletak  
di Dusun II Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar,  
Kabupaten Kampar. Berdasarkan Perda No. 04 tahun 2003  
tentang Pemekaran Desa Simpang Baru dan Kelurahan Tuah  
Karya dan Surat Keterangan Wilayah yang dikeluarkan oleh

*Halaman 74 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Simpang Baru N0.221/KSS/IV/2012 tanggal 30 april 2012 bahwa tanah Penggugat sekarang masuk dalam wilayah RT.12/RW.06 (mulai tanggal 15 Januari 2015 menjadi RT.2/RW.34 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;-----

2. Bahwa adapun tanah milik Tergugat II Intervensi 4 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11725/ Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Saleh**. Dahulu Sertifikat Hak Milik N0. 175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 756/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Selah**, dan tanah milik Tergugat II Intervensi 5 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11883/ Tuah Karya, tanggal 10 November 2014, Surat Ukur N0. 1343/2014, tanggal 10 November 2014 luas tanah 1.000 M2 atas nama **INDRA JAYA**, Dahulu Sertifikat Hak Milik No. 182/Tarai Bagun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 763/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Jonaidi** sejak dahulunya masuk dalam wilayah **Desa Kualu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar** sesuai dengan **Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kampar N0. 127/II/2/1978 tentang Penetapan Batas Desa Dalam Daerah Tingkat II Kampar**. Karena adanya pemekaran wilayah, tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten

*Halaman 75 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, kemudian terakhir masuk dalam wilayah Kelurahan  
Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;-----

3. Bahwa keberadaan tanah Tergugat II Intervensi 4 berada dan  
masuk dalam wilayah wilayah Desa Tarai Bangun, Kecamatan  
Tambang, Kabupaten Kampar dipertegas dengan adanya  
Surat Laporan Hasil Graical Indeks Mapping (GIM) yang  
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar  
tanggal 8 Mei 2014;-----

4. Bahwa ada perbedaan secara jelas letak objek yang di  
sengketakan oleh Penggugat sehingga membuat gugatan  
yang diajukan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas  
karenanya Penggugat telah keliru dalam menentukan letak  
objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

5. Bahwa Karena ketidak jelasan letak tanah yang  
disengketakan dalam perkara *a quo* maka mengakibatkan  
Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas untuk itu mohon  
kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo*  
Menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA  
(Niet Onvankelijke Verklard);-----

## C. GUGATAN DAN HAK MENUNTUT TELAH DALUWARSA.-----

1. Bahwa, Tergugat II intervensi 4 telah membeli sebidang tanah  
dengan luas 1.800 M2 dari Irwan Husin berdasarkan alas hak  
Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada tahun 2002. Dan  
Tergugat II Intervensi V menguasai tanah tersebut dengan cara  
membeli dengan luas 1.000 M2 dari Jonaidi dengan Sertifikat

*Halaman 76 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 11883/Tuah Karya, tanggal 10 November 2014,  
Surat Ukur No. 1343/2014, tanggal 10 November 2014 luas  
tanah 1.000 M2 Dahulu Sertifikat Hak Milik No. 182/Tarai  
Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No.  
763/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.000  
M2; -----

2. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya pada angka IV Poin 11  
halaman 6 mendalilkan proses terbitnya Sertifikat Hak Milik yang  
menjadi objek sengketa adalah dengan adanya program Prona  
pada tahun 2002, maka sangat tidak beralasan Penggugat  
menyatakan pada saat acara pembuktian di Pengadilan Negeri  
pada tanggal 9 Desember 2014, tanggal 16 Desember 2014,  
tanggal 10 Februari 2015 dan tanggal 16 Maret 2015 Penggugat  
baru melihat Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa.  
Pada hal jauh sebelumnya Penggugat telah mengetahui  
bagaimana proses penerbitan sertifikat yang menjadi objek  
sengketa;-----

3. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah  
(PP) Nomor: 24 tahun 1997 menyatakan “ **Dalam hal atas suatu  
bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas  
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah  
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,  
maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu  
tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila  
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya telah tidak  
mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang**

*Halaman 77 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;-----

4. Bahwa, Sertifikat Hak Milik No. 175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 756/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Saleh** yang telah diubah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11725/Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Saleh**. Dan Sertifikat Hak Milik No. 182/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 763/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Jonaidi** yang telah diubah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11883/ Tuah Karya, tanggal 10 November 2014, Surat Ukur No. 1343/2014, tanggal 10 November 2014 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Jonaidi** sekarang atas nama **INDRA JAYA**, pada mulanya dikeluarkan pada tahun 2002, bila dihitung dari tahun 2002 hingga sekarang tentunya sudah mencapai angka 13 (tiga belas) tahun, sedangkan gugatan baru diajukan pada tahun 2015;-----

5. Bahwa merujuk pada Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tersebut diatas Gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas yang telah ditentukan, oleh karenanya Gugatan Penggugat telah lewat waktu untuk diajukan dan telah lewat untuk menuntut, untuk itu mohon kepada majelis hakim yang

*Halaman 78 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



menyidangkan perkara *a quo* **Menyatakan Gugatan Penggugat**

**TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklard);-----**

**II. Tentang Pokok Sengketa-----**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap diulangi serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam tanggapan atas gugatan dan replik Penggugat dari Para Tergugat Intervensi;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi IV dan Intervensi V menolak dengan tegas seluruh argumen/ dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas;-----
3. Bahwa, asal-usul tanah yang Penggugat dalilkan sebagai tanah Penggugat tidak jelas dasar alas haknya, tidak jelas tanah dari masyarakat yang mana yang Penggugat maksud, sebagai tanah dari Mohd Djauhari karena tidak pernah di kenal diwilayah tanah objek sengketa ada asal tanah dari Mohd Djauhari;-----
4. Bahwa yang benar adalah tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 756/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.800 M2 atas nama Tergugat II Intervensi 4 yang telah diubah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11725/ Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Tergugat II Intervensi 4**, sejak tanah tersebut masih dikuasai dan di miliki Tergugat II Intervensi IV tidak ada pernah seorang pun yang komplek.-----

*Halaman 79 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa begitu juga dengan Sertifikat Hak Milik No. 182/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 763/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Jonaidi** yang telah diubah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11883/ Tuah Karya, tanggal 10 November 2014, Surat Ukur No. 1343/2014, tanggal 10 November 2014 luas tanah 1.000 M2 atas nama **INDRA JAYA** telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 5 pada tanggal 17 November 2009 berdasarkan AJB No.04/2009, dan sejak tanah tersebut masih dikuasai dan di miliki Jonaidi tidak ada pernah seorang pun yang komplain;-----
6. Bahwa, Tergugat II intervensi 4 dan Intervensi 5 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Pada angka IV poin I yang mendalilkan membeli sebidang tanah yang terletak di Dusun II Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar berasal bapak Mohd Djauhari;-----
7. Bahwa yang benar adalah tanah diwilayah tersebut sebahagian besar berasal dari tanah milik dan garapan **Lamin yaitu penduduk asli Desa Kualu**, sebagian tanah tersebut dijual dan dihibahkan oleh Lamin kepada beberapa orang termasuk kepada Irwan Husin dan Jonaidi, kemudian dari **Irwan Husin** di jual ke Tergugat II Intervensi 4 sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 756/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.800 M2 atas nama Tergugat II Intervensi 4 yang telah diubah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11725/ Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 1100/2014, tanggal 28

*Halaman 80 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agustus 2014 luas tanah 1.800 M2 atas nama Tergugat II  
Intervensi 4;-----

8. Bahwa dari Jonaidi kemudian di terbitkan Sertifikat Hak Milik N0. 182/Tarai Bagun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur N0. 763/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Jonaidi** yang telah diubah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11883/ Tuah Karya, tanggal 10 November 2014, Surat Ukur No. 1343/2014, tanggal 10 November 2014 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Tergugat II Intervensi 5** yang telah dibeli oleh Tergugat II Intervensi 5 pada tanggal 17 November 2009 berdasarkan AJB No.04/2009 dari Jonaidi;-----
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Pada angka IV poin 2 yang mendalilkan tanah Penggugat terletak di Dusun II Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, dari dahulunya terletak di Desa Kualu Kabupaten Kampar, sesuai dengan **Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kampar N0. 127/I/2/1978 tentang Penetapan Batas Desa Dalam Daerah Tingkat II Kampar**. Karena adanya pemekaran wilayah tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, kemudian terakhir masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;-----
10. Bahwa sejak tanah tersebut Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 kuasai selalu menjaga dan merawat tanah tersebut dengan baik dan menanam dengan tanaman yang menghasilkan, sejak tanah itu masih berada dalam kekuasaan pemilik semula sampai tanah

*Halaman 81 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 tidak ada pernah ada gangguan keberatan ataupun gangguan dari pihak lain; -----

11. Bahwa tidak benar Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 mengambil tanah milik Penggugat, adapun tanah milik Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 di peroleh secara sah menurut hukum yakni Tergugat II Intervensi 4 menguasai tanah tersebut berdasarkan Alas Hak Surat Keterangan Ganti-Rugi (SKGR) tanggal 9 Februari 2002 antara Irwan Husin sebagai Penjual dan Nursyamsi Saleh sebagai Pembeli. Begitu juga dengan Tergugat II Intervensi 5 menguasai tanah tersebut berdasarkan dengan proses jual beli secara cash seharga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) di hadapan notaris Rina Karlina, SH.M.Kn dengan Akta Jual Beli No. 04/2009 tanggal 17 November 2009 ;----

12. Bahwa proses balik nama sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku;-----

13. Bahwa tanah tersebut ketika Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 beli tidak tersangkut dalam suatu sengketa apapun dan bebas dari sitaan tidak terkait sebagai jaminan untuk sesuatu hutang yang tidak tercatat dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun;-----

14. Bahwa, Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Pada angka IV poin 10 halamn 5 mendalilkan Perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa

*Halaman 82 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



dias tanah milik Penggugat sangat merugikan Penggugat, karena tidak benar jika Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 756/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Tergugat II Intervensi IV** yang telah diubah dengan Sertifikat Hak Milik No. No. 11725/ Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1.800 M2 atas nama Tergugat II Intervensi IV. Dan Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 182/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 763/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Jonaidi** yang telah diubah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11883/Tuah Karya, tanggal 10 November 2014, Surat Ukur No. 1343/2014, tanggal 10 November 2014 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Tergugat II Intervensi 5** telah merugikan penggugat;-----

15. Bahwa terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik diatas yang diterbitkan Tergugat adalah masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Kampar, yang dahulunya terletak di Desa Kualu Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar sesuai dengan **Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kampar No. 127/II/2/1978 tentang Penetapan Batas Desa Dalam Daerah Tingkat II Kampark** kemudian karena adanya pemekaran wilayah tanah tersebut masuk wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Kampar dan terakhir tanah tersebut masuk wilayah Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, sedangkan tanah milik Penggugat berada di **Dusun II Desa Simpang Baru**;-----

*Halaman 83 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



16. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak merugikan pihak manapun termasuk Penggugat sendiri;
17. Bahwa, Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka IV Poin 11 halaman 6, bahwa Penggugat telah menjelaskan proses terbitnya Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa adalah dengan adanya program Prona pada tahun 2002, maka sangat tidak beralasan Penggugat menyatakan pada saat acara pembuktian pada tanggal 9 Desember 2014, tanggal 16 Desember 2014, tanggal 10 Februari 2015 dan tanggal 16 Maret 2015 Penggugat baru melihat Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa pada hal jauh sebelumnya Penggugat telah mengetahui bagaimana proses penerbitan sertifikat yang menjadi objek sengketa;-----
18. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 Tahun 1997 menyatakan **"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan**

*Halaman 84 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai  
penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;-----

19. Bahwa tidak benar tanah Tergugat II intervensi 4 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11725/ Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Saleh**. Dahulu Sertifikat Hak Milik No. 175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 756/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Saleh**. Dan tanah Tergugat II Intervensi V berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11883/ Tuah Karya, tanggal 10 November 2014, Surat Ukur No. 1343/2014, tanggal 10 November 2014 luas tanah 1.000 M2 atas nama **INDRA JAYA**, Dahulu Sertifikat Hak Milik No. 182/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 763/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Jonaidi**, pernah masuk dalam Desa Simpang Baru, adapun tanah milik Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 dahulunya masuk dalam wilayah Desa Kualu, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar sesuai dengan **Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kampar N0. 127/II/2/1978 tentang Penetapan Batas Desa Dalam Daerah Tingkat II Kampar**. Karena adanya pemekaran wilayah tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, kemudian terakhir masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru; -----

*Halaman 85 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



20. Bahwa sangat aneh dalil Penggugat yang menyatakan tanah yang Penggugat miliki dahulunya belum ada RT dan RW, namun pada saat itu seharusnya sudah ada RK dari desa tersebut, dan saat ini tiba-tiba Penggugat sudah mendalilkan tanah Penggugat masuk wilayah RT.2, RW 34 kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampar;
21. Bahwa dalil Penggugat tentang dasar gugatan pada angka 7 adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan dan belum tahu kebenarannya namun telah membuat orang terfitnah, tidak ada satu putusan pengadilan yang menetapkan orang-orang yang Penggugat dalilkan tersebut sebagai pengambil dan penyerobot tanah Penggugat, harusnya hal ini Penggugat buktikan dahulu kebenarannya di Pengadilan yang berwenang untuk itu;-----
22. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tentang dasar gugatan pada angka 8 dapat ditarik kesimpulan jika Penggugat sudah bertanya kepada aparat setempat dan mengenai siapa yang mengakui tanah miliknya kemudian aparat setempat justru Mengatakan tidak tahu dan mengatakan tanah orang perikanan selama ini baik-baik saja maka kemungkinan besar tanah penggugat tidak berada diwilayah tersebut;-----
23. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan pada alinea terakhir angka 8 “ **karena Penggugat tidak dapat menemui orang yang mengambil tanah Penggugat, lalu Penggugat berfikir bahwa yang mengambil tanah itu adalah yang namanya dipancang diatas tanah tersebut lalu mengajukan Gugatan ke Pengadilan negeri Pekanbaru;**-----

*Halaman 86 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





24. Bahwa dengan demikian dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah sangat ironis sekali, berarti Penggugat mengajukan gugatan adalah coba-coba dan tidak tahu pasti siapa yang mengambil tanah Penggugat, tidak tahu pasti dimana letak tanah Penggugat karena tanah tersebut tidak benar-benar Penggugat kuasai dan tidak benar-benar Penggugat ketahui lagi letaknya karena sejak dari membelinya tahun 1981 tidak dikuasa secara fisik. namun Penggugat membeli tanah dalam artian “ Membeli Surat” bukan “membeli tanah” karena gugatan Penggugat adalah gugatan coba-coba, yang Penggugat lakukan sangat merugikan orang/Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 untuk itu mohon majelis hakim menolak Gugatan Penggugat;-----

25. Bahwa pada point 11 alinea terakhir gugatan Penggugat tentang dasar gugatan, menyatakan “semula Gugatan Penggugat diajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar sebagai Tergugat namun berubah berdasarkan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986; -----

26. Bahwa berdasarkan isi ayat tersebut **secara tidak langsung** Penggugat mengakui bahwa yang memproses penerbitkan objek sengketa adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar namun tetap menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan kota Pekanbaru hanya karena pemekaran wilayah kota Pekanbaru, sementara objek sengketa hanya dimutasi untuk pindah wilayah menjadi termasuk kepada wilayah

*Halaman 87 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



Kepala Kantor Badan Pertanahan kota Pekanbaru semua administrasi menurut Tergugat masih berada pada **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar**, karenanya seharusnya gugatan *a quo* di ajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar;-----

27. Bahwa tidak ada kejanggalan dari penerbitan objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan prona, bahwa data-data asal alas hak atas tanah sudah berada pada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar pada saat proses penerbitan objek sengketa pertama;-----

28. Bahwa tidak benar tidak ada warkah sebagaimana dalil Penggugat, bahwa Buku tanah Hak Milik No. 175 kelurahan Tarai Bangun **dan** Buku tanah Hak Milik No.182 Kelurahan Tarai Bangun dan **Warkah adalah no. 25467/XII/KPR/2009**, dan semua data ada pada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar;-----

29. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 11725/ Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Saleh**. Dahulu Sertifikat Hak Milik No. 175/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 756/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Saleh** dan Sertifikat Hak Milik No. 11883/ Tuah Karya, tanggal 10 November 2014, Surat Ukur No. 1343/2014, tanggal 10 November 2014 luas tanah 1.000 M2 atas **INDRA JAYA**, Dahulu Sertifikat Hak Milik No. 182/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No.

*Halaman 88 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

763/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Jonaidi**, diterbitkan setelah memenuhi data fisik dan data yuridis bidang tanah;-----

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan : *'Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kebenarannya oleh panitia Ajudiksi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala kantor Pertanahan dalam Pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani'*;-----

31. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengalihan alas hak atas sertifikat tersebut kepada Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 dianggap telah **CUKUP KEBENARAN BUKTI-BUKTI** untuk keperluan pendaftaran tanahnya, sah dan berharga tanpa ada pihak yang keberatan dan komplain, oleh karenanya penerbitan sertifikat Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 telah sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah;-----

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 di atas, maka CUKUP beralasan hukum bagi Yang MULIA Hakim Ketua/Anggota Majelis untuk memutus perkara *a quo* dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:-----

*Halaman 89 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 4 dan Intervensi 5 untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang Mengadili, Memeriksa Dan Memutus Perkara *a quo*;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 11725/ Tuah Karya, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 1100/2014, tanggal 28 Agustus 2014 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Saleh**. Dahulu Sertifikat Hak Milik No. 175/Tarai Bagun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No.756/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.800 M2 atas nama **Nursyamsi Saleh** dan Sertifikat Hak Milik No.11883/ Tuah Karya, tanggal 10 November 2014, Surat Ukur No.1343/2014, tanggal 10 November 2014 luas tanah 1.000 M2 atas nama **INDRA JAYA**, Dahulu Sertifikat Hak Milik No.182/Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 763/17.05/P/2002, tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.000 M2 atas nama **Jonaidi**.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 serta di

*Halaman 90 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocokan dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-6, P-7, P-8, P-10, P-13 dan P-15 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kuitansi antara Ny. M. S. Mulyani Almashri, S.H. sebagai pembeli dengan Mohd. Djauhari sebagai penjual 1 Ha tanah pertanian di Jl. Bangkinang (RT. III/RK.II) Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar sebesar Rp. 175.000,- tertanggal 3 Maret 1981; -----  
Fotocopi sesuai dengan aslinya; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 188/PPAT/1981 tanggal 10 September 1981 antara Mohd. Djauhari dengan Ny. M.S. Almashiri dihadapan Camat Kampar sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Wilayah Nomor : 212/KTK/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 diterbitkan oleh Lurah Tuah Karya-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Ir Fauzi tanggal 14 September 2007-----  
Fotokopi dari fotokopi-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 04 tanggal 31 Januari 2012 Notaris Pekanbaru Riyesta Dewi Priyani, SH. M.Hum.Mkn. -----  
Fotocopy sesuai salinan asli-----

Halaman 91 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Sket/Peta Tanah Milik Karyawan Dinas  
Perikanan Pripinsi Daerah Tingkat I Riau -----  
Fotokopi dari fotokopi-----
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Pengumuman Prona Kelurahan Tuah Karya  
Fotokopi dari fotokopi-----
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas  
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru  
Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar-----  
Fotokopi dari fotokopi-----
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pembersihan  
Parit batas 400 M Tanah Mulyani Almashri Kepada  
Saril tanggal 15 Januari 1996-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Pengantar Bukti Tertulis Tergugat I dalam  
Perkara No. 101/PDT.G/2014/PN.PBR tanggal 09  
Desember 2014-----  
Fotokopi dari fotokopi-----
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Gugatan Perkara No.  
101/Pdt.G/2014/PNPBR tanggal 04 Juni 2014-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor :  
101/Pdt.G/2014/PN.PBR tanggal 24 Maret 2015-----  
Fotokopi sesuai salinan resmi pengadilan-----
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Akta Jual Beli No. 191/PPAT/1981 tanggal

Halaman 92 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10 September 1981 antara Mohd. Djauhari dengan  
Maizar SM dihadapan Camat Kampar sebagai  
Pejabat Pembuat Akta Tanah -----

Fotokopi dari fotokopi-----

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran atas nama  
Mulyani Almashri tertanggal 10 April 2015-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya;-----

15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Batas  
Daerah Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru  
Provinsi Riau-----  
Fotokopi dari fotokopi-----

16. Bukti P-16 : Fotokopi Peta Tata Batas Kota Pekanbaru Dan  
Kabupaten Kampar lampiran dari Surat Keputusan  
Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 19 Mei  
2005-----  
Fotokopi dari fotokopi-----

17. Bukti P-17 : Fotokopi Denah Lokasi tanah Hj. Mulyani A, SH.-----  
Fotokopi dari fotokopi-----

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan  
3 (tiga) orang saksi yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah  
bernama: -----

1. **NASRUL** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasie Pemerintahan di Kelurahan  
Tuah Karya sejak September 2009; -----

*Halaman 93 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat saat sidang Pemeriksaan Setempat tanah Penggugat dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Bahwa saat Pemeriksaan Setempat Saksi ditanya apakah tanah sengketa masuk wilayah Kelurahan Tuah Karya dan apa RT dan RW-nya oleh Majelis Hakim; -----
- Bahwa tanah milik Penggugat berada dekat perumahan cluster sebelah kiri; -----
- Bahwa Desa Simpang Baru sekarang masuk wilayah Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru sejak tahun 2003; -----
- Bahwa tanah Penggugat dahulu terletak di RT. 12 RW 06 Kelurahan Tuah Karya sekarang masuk dalam wilayah RT 2 RW 32 Kelurahan Tuah Karya; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu surat dasar kepemilikan tanah Penggugat;
- Bahwa batas wilayah Kelurahan Tuah Karya mulai dari Jalan Kubang Raya masuk ke Jalan Patin; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PP No. 19 Tahun 1987 dan PP No. 3 dan 4 Tahun 2003; -----
- Bahwa AJB milik Penggugat tidak ada di kantor Kelurahan Tuah Karya karena Kelurahan Tuah Karya baru ada pada tahun 2003; ---
- Bahwa Penggugat mendaftarkan surat tanahnya di Kelurahan Tuah Karya; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Dusun II Simpang Baru; -----

2. **MUHAMMAD DARSIL** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

*Halaman 94 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



- Bahwa Saksi saat ini menjabat Kasie Pemerintahan di Kelurahan Jadirejo;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena suami Penggugat dan orang tua Saksi dahulu satu kantor di Dinas Perikanan-----
- Bahwa Saksi tahu bahwa pegawai perikanan membeli tanah dari Djauhari karena diberitahu oleh orang tua Saksi;-----
- Bahwa Maizar, orang tua saksi, termasuk tim pembebasan tanah bersama Djauhari;-----
- Bahwa Djauhari tinggal dekat rumah orang tua saksi;-----
- Bahwa pada tahun 1986 Saksi ikut membersihkan lahan milik orang tua Saksi;-----
- Bahwa pada tahun 2002 Saksi pergi membersihkan tanahnya karena waktu itu ada yang mengakui tanah Saksi dan kasusnya sudah di laporkan ke Poltabes Pekanbaru;-----
- Bahwa yang membeli tanah kaplingan Djauhari diantaranya Bapak Fauzi, Ibu Aisyah, Ibu Mulyani, Pak Waris dan Solihin;-----
- Bahwa tanah Maizar, orang tua Saksi, tidak berbatasan langsung dengan tanah Penggugat;-----
- Bahwa jarak tanah Penggugat dengan tanah Saksi 400 meter;-----
- Bahwa tanah Penggugat terletak di jalan Kakap dan Tenggiri;-----
- Bahwa Sejak tahun 2002 ada orang-orang disana yang ingin mengubah nama jalan Kakap dan jalan Tenggiri;-----
- Bahwa surat tanah Saksi belum sertipikat;-----
- Bahwa Saksi tahu tentang PP Nomor 19 tahun 1987;-----

*Halaman 95 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan tanah milik Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah Penggugat;-----
- Bahwa surat dasar kepemilikan tanah Penggugat adalah Akta Jual Beli (AJB);-----
- Bahwa dasar surat tanah milik Maizar, orang tua Saksi, adalah AJB seperti halnya milik Penggugat hanya beda nomor;-----
- Bahwa tanah kaplingan Djauhari dijual secara umum dan kebetulan yang membelinya banyak pegawai Dinas Perikanan;-----
- Bahwa luas tanah milik Penggugat satu hektar;-----

### 3. YUNASRI yang telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai staf di Kelurahan Tuah Karya sejak Januari 2004;-----
- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa;-----
- Bahwa Saksi pernah mengecek tanah sengketa sebulan yang lalu;---
- Bahwa yang menunjukkan tanah sengketa adalah Penggugat, anaknya bapak Maizar dan anaknya Ibu Aisyah;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya sertifikat objek sengketa;-----
- Bahwa tanah Penggugat ditanami ubi kayu dan tidak ada bangunan diatasnya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menanami tanah Penggugat;-----
- Bahwa tanah Penggugat luasnya seratus kali seratus;-----
- Bahwa tanah Penggugat Dahulu RT 12 RW 06. Kalau sekarang RT 2 RW 34;-----

*Halaman 96 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas sempadan tanah Penggugat Utara berbatasan dengan Fauzi, Selatan dengan jalan, Timur dengan perumahan, Barat berbatasan dengan Jalan Tenggiri;-----
- Bahwa tidak ada jalan di sebelah timur tanah Penggugat yang ada hanya parit;-----
- Bahwa tanah Penggugat berada antara di jalan Kakap dan Tenggiri;-----
- Bahwa jalan Taman Karya terletak kurang lebih 300 meter sebelah timur tanah Penggugat;-----
- Bahwa Jalan Taman Karya tidak bersempadan dengan tanah Penggugat;-----
- Bahwa tidak ada nama jalan Caltex di dekat tanah sengketa;-----
- Bahwa pegawai perikanan yang membeli tanah di lokasi sengketa di antaranya Bapak Ahyar, Amit Hasan, Maizar dan Bu Waris;-----
- Bahwa asal tanah pegawai perikanan dibeli dari kaplingan pak Djauhari sekitar tahun 1981-1983;-----
- Bahwa jalan diberi nama ikan karena yang membeli tanah orang perikanan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu asal tanah Pak Djauhari;-----
- Bahwa sesuai Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 wilayah Desa Tarai Bangun tidak masuk wilayah Kelurahan Tuah karya;-----
- Bahwa Desa Tarai Bangun tidak masuk wilayah Desa Simpang Baru;-----
- Bahwa Osneli dan Dewi Handayani tidak pernah mendaftarkan atau meminta surat keterangan pindah wilayah ke Kelurahan Tuah Karya;-----

*Halaman 97 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Simpang Baru sejak tahun 1960;-----
- Bahwa pada tahun 1986 Desa Simpang Baru masih dalam wilayah Kabupaten Kampar;-----
- Bahwa Desa Simpang Baru sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kualu;-----
- Bahwa Desa Tarai Bangun merupakan pemekaran dari Desa Kualu dan Desa Tarai Bangun sebelah utara berbatasan dengan Desa Simpang Baru dahulunya;-----
- Bahwa Tanah Penggugat masuk sebelah kiri dari jalan Kubang Raya;-----
- Bahwa Jalan Lumba-lumba terletak di sebelah utara tanah Penggugat jaraknya kurang lebih 200 meter;-----
- Bahwa tanah Penggugat terletak antara Jalan Kakap dan Tenggiri setelah tanah Maizar, tanah Aisyah dan tanah Fauzi;-----
- Bahwa batas wilayah antara Desa Tarai Bangun dan Kelurahan Tuah Karya adalah jalan Patin;-----
- Bahwa jarak tanah Penggugat ke jalan Patin kurang lebih 500 meter;-----
- Bahwa Desa Tarai Bangun terletak sebelah barat jalan Patin;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu batas Desa Simpang Baru dengan Desa Kualu sebelum pemekaran;-----
- Bahwa jarak Jalan Kubang Raya ke tanah Penggugat kurang lebih 2 (dua) kilometer;-----

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang

*Halaman 98 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 serta di cocokan dengan aslinya sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 10017 Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan atas nama AHARUDDIN, tanggal 19 April 2012;-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 10018 Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan atas nama ZAINUR, tanggal 19 April 2012;-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 10016 Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan atas nama FAZILLA ANGGRAINI, tanggal 19 April 2012;-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 11725 Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan atas nama NURSYAMSI SALEH, tanggal 28 Mei 2014;-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 10703 Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan atas nama KEMAT, tanggal 11 September 2012;-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 11883 Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan atas nama INDRA JAYA, tanggal 10 Nopember 2014;-----

Halaman 99 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

7. Bukti T- 7 : Fotokopi Surat Ukur Nomor : 754/17.05/P/2002

tanggal 30 Desember 2002 -----

Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

8 Bukti T- 8 : Fotokopi Surat Ukur Nomor : 756/17.05/P/2002

tanggal 30 Desember 2002 -----

Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

9. Bukti T- 9 : Fotokopi Surat Ukur Nomor : 763/17.05/P/2002

tanggal 30 Desember 2002 -----

Fotokopi sesuai dengan aslinya -----

10. Bukti T- 10 : Fotokopi Surat Ukur Nomor : 720/Tuah Karya/2012

tanggal 11 September 2012-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

11. Bukti T- 11 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota

Pekanbaru Nomor : 1045/300.7.14.71/III/2015 Hal

Permintaan warkah tanggal 25 Maret 2015-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

12. Bukti T- 12 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor :

522.1/11-14/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Hal

Permintaan Warkah-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

13 Bukti T- 13 : Fotokopi Lembar Disposisi permintaan Warkah a.n.

Fazilla Anggraini CS-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

*Halaman 100 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walau telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil tanggapannya Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti T II Intv. 1-1 sampai dengan bukti T II Intv. 1-13 serta di cocokan dengan aslinya kecuali bukti T II Intv. 1-6 sampai dengan T II Intv. 1-9 dan T II Intv. 1-13 sebagai berikut: -----

1. Bukti T II Intv 1-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 10018/Kel. Tuah Karya tanggal 20 Desember 2002 Surat Ukur No. 268/2012 tanggal 19-04-2012 atas nama Zainur dahulu Sertipikat Hak Milik No. 181/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur No. 762/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 Luas 1.000 M2 atas nama Zainur;-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya;-----
2. Bukti T II Intv 1-2 : Fotokopi Kuitansi tertanggal 17 Agustus 2009 dari Dewi Handayani;-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya;-----
3. Bukti T II Intv 1-3 : Fotokopi Kuitansi tertanggal 19 Maret 2012 dari Osneli kepada Amrizal untuk pembayaran Pengurusan Sertipikat Hak Milik 177/181 (mutasi) atas nama Osneli dan Dewi Handayani sampai ganti selesai;--

Halaman 101 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi sesuai dengan aslinya;-----

4. Bukti T II Intv 1-4 : Fotokopi Kuitansi tertanggal 22 Maret 2012 dari Osneli kepada Amrizal untuk Tambahan Pengurusan SHM 181 atas nama Zainur SHM 177 atas nama Aharuddin dari Kab. Kampar ke BPN Kodya Pekanbaru-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

5. Bukti T II Intv 1-5 : Fotokopi Tanda Terima dari Dewi Handayani kepada Sevenius Alberi, SH tertanggal 29 Maret 2012-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

6. Bukti T II Intv 1-6 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 11468/V/I/78 tanggal 26 Desember 1978 dari Kasubdit Pemerintahan Daerah TK. II Kampar kepada Wali Muda Kualu-----

Fotokopi dari fotokopi-----

7. Bukti T II Intv 1-7 : Fotokopi Surat Keputusan PJ. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 127/I/2/1978 Tentang Penetapan Batas Desa Dalam Daerah Tingkat II Kampar tanggal 15 Desember 1978;-----

Fotokopi dari fotokopi;-----

8. Bukti T II Intv 1-8 : Fotokopi Surat Pernyataan No. 01/PBSM/IX/1987 tanggal 3 September

Halaman 102 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 antara Kepala Desa Kualu dan Kepala  
Desa Simpang Baru yang diketahui oleh  
Camat Kampar;-----

Fotokopi dari fotokopi-----

9. Bukti T II Intv 1-9 : Fotokopi Surat Camat Kampar yang  
ditujukan kepada Kades Simpang Baru dan  
Kades Kualu Nomor : 141/731/PEM/87  
Perihal Batas Desa tertanggal 9 September  
1987-----

Fotokopi dari fotokopi-----

10. Bukti T II Intv 1-10 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kampar yang ditujukan kepada  
Sdr. Zainur tertanggal 03 Desember 2007  
Nomor : 689/050/XII/2007 Perihal Letak  
Tanah;-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

11. Bukti T II Intv 1-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Zainur  
tertanggal 26 Maret 2015-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

12. Bukti T II Intv 1-12 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran  
atas nama Zainur tertanggal 22 Januari  
2013-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

13. Bukti T II Intv 1-13 : Fotokopi Berita Acara Pengecekan  
Lapangan yang ditandatangani oleh Jepri

*Halaman 103 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolando P sebagai Petugas Ukur Kantor

Pertanahan Kabupaten Kampar-----

Fotokopi dari fotokopi-----

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil tanggapannya Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti T II Intv. 2-1 sampai dengan bukti T II Intv. 2-21 serta di cocokan dengan aslinya kecuali bukti T II Intv. 2-11, sampai dengan T II Intv. 2-21 sebagai berikut :-----

1. Bukti T II Intv 2-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 10017/Kel. Tuah Karya tanggal 20 Desember 2002 Surat Ukur No. 267/2012 tanggal 19-04-2012 atas nama Zainur Luas 1.000 dahulu Sertipikat Hak Milik No. 177/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur No. 758/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 Luas 1.000 M2 atas nama Zainur;-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
2. Bukti T II Intv 2-2 : Fotokopi Kuitansi tertanggal 17 Agustus 2009 atas nama Dr. Ir. Feradis, MP kepada Aharuddin Untuk Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
3. Bukti T II Intv 2-3 : Fotokopi Kuitansi tertanggal 19 Maret 2012 dari Osneli kepada Amrizal untuk

Halaman 104 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Pengurusan Sertipikat Hak  
Milik 177/181 (mutasi) atas nama Osneli dan  
Dewi Handayani sampai ganti selesai;-----

Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

4. Bukti T II Intv 2-4 : Fotokopi Kuitansi tertanggal 22 Maret 2012  
dari Osneli kepada Amrizal untuk Tambahan  
Pengurusan SHM 181 atas nama Zainur  
SHM 177 atas nama Aharuddin dari Kab.  
Kampar ke BPN Kodya Pekanbaru-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

5. Bukti T II Intv 2-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan dari  
Aharuddin S kepada Rusdiman tertanggal  
28 Juni 2009-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

6. Bukti T II Intv 2-6 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Anwar HS  
tertanggal 01 Desember 2014 -----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

7. Bukti T II Intv 2-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Rusdiman  
tertanggal 17 Agustus 2009 -----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

8. Bukti T II Intv 2-8 : Fotokopi Surat Keterangan Wilayah Nomor :  
310/SK/TRB/VII/2009/343 tanggal 22 Juli  
2009 diterbitkan oleh Kepala Desa Tarai  
Bangun;-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

Halaman 105 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T II Intv 2-9 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran atas nama Aharuddin tertanggal 22 Januari 2013-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
10. Bukti T II Intv 2-10 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran atas nama Aharuddin tertanggal 12 Agustus 2014-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
11. Bukti T II Intv 2-11 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 11468/V/I/78 tanggal 26 Desember 1978 dari Kasubdit Pemerintahan Daerah TK. II Kampar kepada Wali Muda Kualu-----  
Fotokopi dari fotokopi-----
12. Bukti T II Intv 2-12 : Fotokopi Surat Keputusan P.J. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 127/I/2/1978 Tentang Penetapan Batas desa Dalam Daerah Tingkat II Kampar tanggal 15 Desember 1978-----  
Fotokopi dari fotokopi-----
13. Bukti T II Intv 2-13 : Fotokopi Surat Pernyataan. 01/PBSM/IX/1987 tanggal 3 September 1987 antara Kepala Desa Kualu dan Kepala Desa Simpang Baru yang diketahui oleh Camat Kampar-----  
Fotokopi dari fotokopi-----

Halaman 106 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T II Intv 2-14 : Fotokopi Surat Camat Kampar yang ditujukan kepada Kades Simpang Baru dan kades Kualu Nomor : 141/731/PEM/87 Perihal Batas Desa tertanggal 9 September 1987-----  
Fotokopi dari fotokopi-----
15. Bukti T II Intv 2-15 : Fotokopi Berita Acara Pengecekan Lapangan yang ditandatangani oleh Jepri Rolando P sebagai Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar-----  
Fotokopi dari fotokopi-----
16. Bukti T II Intv 2-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Mardiana selaku ahli waris Aharuddin tertanggal 26 Maret 2015-----  
Fotokopi sesuai dengan asli-----
17. Bukti T II Intv 2-17 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar-----  
Fotokopi dari fotokopi-----
18. Bukti T II Intv 2-18 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kelurahan Tangkerang Labuai, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Tuah Karya,

Halaman 107 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.



Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Delima,  
Kelurahan Palas, Kelurahan Sri Meranti Dan  
Kelurahan Limbungan Baru-----

Fotokopi dari fotokopi-----

19. Bukti T II Intv 2-19 : Fotokopi Peta Desa Persiapan Tarai Bangun  
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar  
Propinsi Riau-----

Fotokopi dari fotokopi-----

20. Bukti T II Intv 2-20 : Fotokopi Peta Batas Daerah Kabupaten  
Kampar Dengan Kota Pekanbaru tanggal 24  
Juni 2014-----

Fotokopi dari fotokopi-----

21. Bukti T II Intv 2-21 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015  
Tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar  
Dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;-----

Fotokopi dari fotokopi-----

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi 1 dan  
Tergugat II Intervensi 2 juga mengajukan dua orang saksi yang telah  
diambil keterangannya dibawah sumpah bernama: -----

1. **MOHD. SYAFII** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut: --

- Bahwa Saksi mantan Ketua Pemuda Desa di Desa Tarai Bangun:--
- Bahwa Saksi berdomisili di desa Tarai Bangun sejak tahun 1979;---
- Bahwa Saksi tahu Dewi Handayani memiliki tanah di Desa Tarai  
Bangun;-----

*Halaman 108 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sekarang masuk Kelurahan Tuah Karya;----
- Bahwa tanah sengketa tahun 1978 masuk wilayah Desa Kualu Kabupaten Kampar;-----
- Bahwa Djauhari adalah Pegawai Kantor Gubernur yang membeli tanah masyarakat;-----
- Bahwa Djauhari hanya membebaskan tanah masyarakat kurang lebih 200 hektar;-----
- Bahwa Djauhari tidak pernah membayar pembelian tanah kepada masyarakat;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti kepemilikan tanah Penggugat;-----
- Bahwa surat kepemilikan tanah Penggugat terdaftar di Desa Simpang Baru;-----
- Bahwa surat kepemilikan tanah Dewi Handayani dan Osneli terdaftar di Desa Kualu;-----
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat berbentuk SKGR oleh Osneli pada tahun 2014;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ayah Saksi, Aharuddin, menjual tanah kepada Dewi Handayani;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada surat peralihan kepemilikan tanah dari Aharuddin kepada Dewi Handayani;-----
- Bahwa tanah sengketa dahulunya masuk Desa Kualu dan sekarang masuk wilayah Kelurahan Tuah karya;-----
- Bahwa batas desa antara Kelurahan Simpang Baru dengan Desa Tarai Bangun adalah jalan Patin;-----

*Halaman 109 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas antara Desa Simpang Baru dengan Desa Kualu adalah jalan Lumba-lumba;-----
- Bahwa tanah sengketa berada di jalan Lumba-lumba;-----
- Bahwa pada tahun 1981 Desa Simpang Baru masuk Desa Kualu;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak Desa Tarai Bangun yang dahulunya terletak di Desa Kualu;-----
- Bahwa batas Desa Kualu dengan Desa Simpang Baru kurang lebih 2 Kilometer dari jalan Raya Kualu Bangkinang;-----
- Bahwa tanah sengketa terletak lebih dari dua setengah kilometer dari jalan Raya Kualu Bangkinang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa merupakan tanah yang dibebaskan oleh Djauhari;-----

## 2. **NUR IKHLAS** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjabat Ketua RW 01 Desa Tarai Bangun sejak tahun 2010;-----
- Bahwa batas antara Desa Simpang Baru dengan Desa Kualu adalah 2 Km dari Jalan Negara Bangkinang Pekanbaru sampai jalan Lumba-lumba;-----
- Bahwa setahu Saksi, Dewi Handayani dan Osneli memiliki tanah di Desa Kualu;-----
- Bahwa letak tanah Dewi Handayani dan Osneli sekarang terletak dari Jalan Lumba-lumba kurang lebih 100 meter;-----
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah milik Dewi Handayani dan Osneli;-----
- Bahwa letak tanah Dewi Handayani dan Osneli sekarang di Kelurahan Tuah Karya;-----

*Halaman 110 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa dahulunya masuk wilayah Desa Kualu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Dewi Handayani dan Osneli membeli tanah;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki tanah di Desa Kualu atau di Desa Simpang Baru;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya kavlingan perikanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa merupakan tanah kavlingan yang dibebaskan Djauhari;-----
- Bahwa batas Desa Tarai Bangun dengan Kelurahan Tuah Karya adalah Jalan Patin;-----
- Bahwa Desa Tarai Bangun pecahan dari Desa Kualu;-----
- Bahwa Kelurahan Tuah Karya pecahan dari Desa Simpang Baru;--

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil tanggapannya Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti T II Intv. 3-1 sampai dengan bukti T II Intv. 3-6 serta di cocokan dengan aslinya kecuali bukti T II Intv. 3-2 dan bukti T II Intv. 3-6 sebagai berikut:-----

1. Bukti T II Intv 3-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 10703/Kel. Tuah Karya tanggal 06 Desember 2012 Surat Ukur No. 00720/2012 tanggal 11-09-2012 luas 892 M2 atas nama Kemat; -----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
2. Bukti T II Intv 3-2 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 180/Kel. Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur

*Halaman 111 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 761/17.05/2002 tanggal 30 Desember 2002

Luas 900 M2 atas nama Jasri Karim;-----

Fotokopi dari fotokopi-----

- 3 Bukti T II Intv 3-3 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 183/2013 tanggal 12 Juli 2013 antara Jasri Karim dengan Kemat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru Megawati, SH. Mkn; -----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya;-----

- 4 Bukti T II Intv 3-4 : Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 19 Februari 2002 antara Yusrizal dengan Jasri Karim yang tergerister oleh Kepala Desa Kualu tanggal 06 Maret 2002 Reg. Nomor : 90/SK-GR/III/2002;-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya;-----

5. Bukti T II Intv 3-5 : Fotokopi Surat tanda Bukti Pembayaran atas nama Jasri Karim tertanggal 28 April 2015-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

- 6 Bukti T II Intv 3-6 : Fotokopi Surat Keputusan PJ Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 127/I/2/1978 Tentang Penetapan Batas Desa Dalam daerah Tingkat II Kampar tertanggal 15 Desember 1978;  
Fotokopi dari fotokopi; -----

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil tanggapannya Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti T II Intv. 4-1 sampai dengan bukti T II Intv.4 -4 serta dicocokkan

*Halaman 112 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya kecuali bukti T II Intv. 4-2 sampai T II Intv. 4-4 yaitu sebagai berikut:-----

1. Bukti T II Intv 4-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11725/Kel. Tuah Karya tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur No. 1100/2014 tanggal 28 Agustus 2014 luas 1.800 M2 atas nama Nursyamsi Saleh Dahulu Sertipikat hak Milik No. 175/Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur No. 756/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.800 M2 atas nama Nursyamsi Saleh;-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
2. Bukti T II Intv 4-2 : Fotokopi Surat keterangan Ganti Kerugian antara Irwan Husin dengan Nursyamsi Saleh tanggal 9 Februari 2002 Register Kepala Desa Kualu Nomor 88/SK-GR/III/2002 tanggal Maret 2002-----  
Fotokopi dari fotokopi -----
3. Bukti T II Intv 4-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pekerjaan GIM tanggal 8 Mei 2014 perihal Laporan Hasil Pengukuran atas tanah Pemohon Nursyamsi Saleh Letak tanah Desa tarai Bangun Kecamatan Tambang Luas 1800 M2-----  
Fotokopi dari fotokopi-----
4. Bukti T II Intv 4-4 : Fotokopi Surat Keterangan Pindah Wilayah

*Halaman 113 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 310/SK/TRB/IX/2012/084 tanggal 29

November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa Tarai Bangun-----

Fotokopi dari fotokopi-----

Bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil tanggapannya Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai dan dilegalisir yang diberi tanda bukti T II Intv. 5-1 sampai dengan bukti T II Intv.5-11 serta di cocokan dengan aslinya kecuali bukti T II Intv.5-4 sampai dengan T II Intv. 5-10 sebagai berikut:-----

1. Bukti T II Intv 5-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 11883/Kel. Tuah Karya tanggal 06 Desember 2012 Surat Ukur No. 1343-2014 tanggal 10 November 2014 luas 1000 M2 atas nama Indra Jaya Dahulu Sertipikat Hak Milik No. 182/Kel. Tarai Bangun tanggal 30 Desember 2002 Surat Ukur No. 763/17,05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002 Luas 1000 M2 atas nama Jonaidi;-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
- 2 Bukti T II Intv 5-2 : Fotokopi Akta Jual Beli No : 04/2009 tanggal 17 November 2009 Jonaidi dengan Indra Jaya dihadapan Notaris Kabupaten Kampar Rina Karlina, SH.Mkn.-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

*Halaman 114 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T II Intv 5-3 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran atas nama Indra Jaya tertanggal 28 Agustus 2014;  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----
4. Bukti T II Intv 5-4 : Fotokopi Peta Desa Persiapan Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Riau;-----  
Fotokopi dari fotokopi-----
5. Bukti T II Intv 5-5 : Fotokopi Peta Batas Daerah Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru tanggal 24 Juni 2014-----  
Fotokopi dari fotokopi-----
6. Bukti T II Intv 5-6 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau-----  
Fotokopi dari fotokopi-----
7. Bukti T II Intv 5-7 : Fotokopi Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Kampar Dengan Kota Pekanbaru-----  
Fotokopi dari fotokopi-----
8. Bukti T II Intv 5-8 : Keputusan PJ. Bupati Kampar Nomor : 213 tahun 2001 Tentang Pengesahan 12 (Dua Belas) Desa Persiapan Dalam daerah Kabupaten Kampar-----

Halaman 115 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi dari fotokopi-----

9. Bukti T II Intv 5-9 : Fotokopi Surat Pernyataan. 01/PBSM/IX/1987  
tanggal 3 September 1987 antara Kepala  
Desa Kualu dan Kepala Desa Simpang Baru  
yang diketahui oleh Camat Kampar-----

Fotokopi dari fotokopi-----

10. Bukti T li Intv 5-10 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 Tentang  
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah  
Tingkat II Kampar-----

Fotokopi dari fotokopi-----

11. Bukti T II Intv 5-11 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor  
17/SK/KL/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang  
diterbitkan PJ Kepala Desa Kualu;-----  
Fotokopi sesuai dengan aslinya-----

Bahwa Tergugat II Intervensi-3, 4 dan 5 mengajukan pula 2 (dua)  
orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut: ----

1. **EKA PUTRA** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi menjabat Sekretaris Desa Tarai Bangun sejak 24  
April 2002;-----
- Bahwa pemekaran Desa Kualu berdasarkan Keputusan Bupati  
Kampar tahun 2001;-----
- Bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Kampar batas Desa Kualu  
dengan Desa Simpang Baru 2 Kilometer dari Jalan negara;-----

*Halaman 116 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Tarai Bangun dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kampar tahun 2001 dan Desa Tarai Bangun baru diresmikan tahun 2002;-----
- Bahwa tanah objek sengketa masuk wilayah Desa Kualu dan setelah adanya PP No. 10 tahun 2005 masuk Kelurahan Tuah Karya;-----
- Bahwa Desa Simpang Baru dan Desa Kualu berbatasan langsung;
- Bahwa batas Desa Kualu dengan Desa Simpang Baru tahun 2001 adalah Jalan Lumba-Lumba;-----
- Bahwa setelah keluarnya PP No. 19 tahun 1987 tanggal 19 Mei 1987 dan berdasarkan surat kesepakatan antara Kepala Desa Simpang Baru dengan Desa Kualu tanggal 3 September 1987 tapal batas Desa Kualu dan Desa Simpang Baru tidak ada perubahan;---
- Bahwa Desa Tarai Bangun merupakan pemekaran dari Dusun 4 Tarai dan Dusun 5 Bangun yang kemudian disebut menjadi Desa Tarai Bangun-----
- Berdasarkan Pergub Riau tahun 2005 terjadi perubahan dan pergeseran batas antara Kelurahan Simpang Baru dan Desa Kualu yaitu batasnya Jalan Patin. -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa;-----
- Bahwa setelah pemekaran Desa Kualu maka surat tanah tersimpan di Desa Kualu;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar adanya proyek prona;-----
- Bahwa jika tidak ada surat asli penguasaan tanah maka sertipikat tanah tidak dapat dikeluarkan;-----

*Halaman 117 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pengambilan batas Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru berdasarkan PP No. 19 tahun 1987;-----

2. **AMRIZAL** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi tinggal di Taman Karya sejak tahun 1971;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Djauhari;-----
- Bahwa Djauhari ada membeli tanah dari masyarakat;-----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Djauhari belum diganti rugi oleh Djauhari dan Djauhari pun tidak dapat membuktikan kepemilikannya berupa kuitansi pembelian ataupun surat pernyataan lainnya dari masyarakat;-----
- Bahwa setahu Saksi masyarakat tidak memberikan nama-nama tersebut dengan nama ikan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya kavlingan perikanan;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa;-----
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa dikelola masyarakat;-----
- Bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Lumba-lumba. -----
- Bahwa tanah objek sengketa belum sempat diganti rugi oleh karena Djauhari keburu meninggal dunia sehingga tanah itu diambil lagi oleh masyarakat dan dijual;-----
- Bahwa Djauhari mengambil tanah masyarakat pada tahun 1979 kurang lebih 100 Hektar;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pemekaran wilayah terjadi;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Djauhari mengambil tanah masyarakat dari masyarakat yang sudah memiliki sertifikat;-----
- Bahwa objek sengketa semuanya terletak di Jalan Lumba-lumba;---
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;-----

*Halaman 118 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan Lumba-lumba lebih dahulu ada dari pada jalan Kubang Raya;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat mengajukan prona;-----
- Bahwa batas antara Desa Kualu dengan Desa Simpang Baru adalah Jalan Lumba-lumba;-----
- Bahwa batas Desa Tarai Bangun dengan Kelurahan Tuah Karya adalah jalan Patin;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu surat bukti kepemilikan tanah Penggugat (bukti P-2);-----
- Bahwa tanah Penggugat terletak di Desa Simpang Baru;-----
- Bahwa tanah sengketa terletak dalam wilayah Desa Tarai Bangun;-

Bahwa dalam persidangan tanggal 15 Juni 2015, Penggugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4 dan Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dali yang diajukan Penggugat dan Tergugat tetap pada jawaban dan eksepsi Tergugat;-----

Bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa yang terletak di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Juni 2014;-----

Bahwa selanjutnya para pihak mohon Putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita

*Halaman 119 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan  
putusan ini; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat  
sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduknya Sengketa a  
quo;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara  
ini, yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah  
adalah sebagai berikut: -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 10017/ Tuah Karya, Tanggal 30 Desember  
2002, Surat Ukur Nomor 267/2012 tanggal 19 April 2012, Luas Tanah  
1000 M2, atas nama Aharuddin (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 117/  
Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No.  
758/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, Luas Tanah 1000 M2,  
atas nama Aharuddin); -----
2. Sertipikat Hak Milik No. 10018/ Tuah Karya, Tanggal 30 Desember  
2002, Surat Ukur Nomor 268/2012 tanggal 19 April 2012, Luas Tanah  
1000 M2, atas nama Zainur (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 181/ Tarai  
Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 762/17.05/P/2002  
tanggal 30 Desember 2002, Luas Tanah 1000 M2, atas nama Zainur);
3. Sertipikat Hak Milik No. 10016/ Tuah Karya, tanggal 30 Desember  
2002, Surat Ukur No. 266/2012 tanggal 19 April 2012, Luas Tanah 750  
M2, atas nama Fazilla Anggraini (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 173/  
Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No.

*Halaman 120 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

754/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, Luas Tanah 750 M2,  
atas nama Fazilla Anggraini); -----

4. Sertipikat Hak Milik No. 11725/ Tuah Karya, tanggal 6 Desember 2012,  
Surat Ukur No. 1100/2014 tanggal 28 Agustus 2014, Luas Tanah 1800  
M2, atas nama Nursyamsi Saleh (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 175/  
Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No.  
756/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, Luas Tanah 1800 M2,  
atas nama Nursyamsi Saleh); -----

5. Sertipikat Hak Milik No. 10703/ Tuah Karya, tanggal 6 Desember 2012,  
Surat Ukur No. 00720/2012 tanggal 11 September 2012, Luas Tanah  
892 M2, atas nama Kemat (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 180/ Tarai  
Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No. 751/17.05/P/2002  
tanggal 30 Desember 2002, Luas Tanah 900 M2, atas nama Jasri  
Karim); -----

6. Sertipikat Hak Milik No. 11883/ Tuah Karya, tanggal 10 September  
2014, Surat Ukur No. 1343/2014 tanggal 10 Nopember 2014, Luas  
Tanah 1000 M2, atas nama Indra Jaya (dahulu Sertipikat Hak Milik No.  
182/ Tarai Bangun, tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur No.  
763/17.05/P/2002 tanggal 30 Desember 2002, Luas Tanah 1000 M2,  
atas nama Jonaidi); -----

Menimbang, bahwa alasan pengajuan Gugatan Penggugat adalah  
objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-  
undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik  
yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis* Majelis Hakim telah  
menerima permohonan pihak ketiga berdasarkan Putusan Sela Nomor:

*Halaman 121 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/G/2015/PTUN-Pbr, Tanggal 1 April 2015, yakni DEWI HANDAYANI, OSNELLY, KEMAT telah diterima sebagai pihak dalam sengketa ini dan ditetapkan masing-masing sebagai Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, dan Tergugat II Intervensi-3. Selain itu berdasarkan Putusan Sela Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr pada persidangan tanggal 29 April 2015, NURSYAMSI SALEH dan INDRA JAYA telah diterima sebagai pihak dalam sengketa ini dan ditetapkan masing-masing sebagai Tergugat II Intervensi-4 dan Tergugat II Intervensi-5;-----

**DALAM EKSEPSI :-----**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan 2 serta Tergugat II Intervensi-3, 4 dan 5, masing-masing telah mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat Eksepsi, yang menurut pendapat Majelis Hakim, Eksepsi *a quo* termasuk Eksepsi Lain yang dalam hal ini terhadap eksepsi Para Tergugat yang sama akan dipertimbangkan secara bersamaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*); -----

- Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat banyak kekeliruan sehingga menyebabkan objek gugatan tidak jelas kabur seperti :  
penyebutan tanggal penerbitan Nomor pengganti Hak Milik yang diterbitkan Tergugat 30 Desember 2002, padahal seharusnya tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, terhadap Luas Hak Milik Nomor 10016/Tuah Karya dari 750 M2 berubah menjadi 1000 M2; -----
- Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang letak dan batas-batas tanah milik Penggugat yang termuat dalam gugatan, adalah

*Halaman 122 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



berbeda letak dan batas-batasnya dengan tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas dan kabur;-----

2. Tentang Gugatan Salah Subjek;-----

Bahwa yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, bukan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) seperti yang didalilkan Penggugat, karena Tergugat hanya menerima mutasi setelah adanya penetapan kembali batas antara kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar; -----

3. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);-----

Bahwa objek sengketa *a quo* dahulunya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun, namun karena terjadi pemekaran wilayah maka lokasi objek sengketa *a quo* masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya kota Pekanbaru, sehingga dengan tidak mengikut sertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar maka terhadap gugatan Penggugat adalah kurang para pihak (*plurium litis consortium*);-----

4. Tentang Gugatan Penggugat salah objek;-----

Bahwa karena tanah yang didalilkan milik Penggugat yang dahulu terletak di Dusun II Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dahulunya tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Kualu Kabupaten Kampar, kemudian karena adanya

*Halaman 123 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemekaran wilayah masuk dalam wilayah Desa Tarai Bangun Kecamatan Kampar dan terakhir masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, oleh karena tanah milik Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-II tidak pernah masuk dalam wilayah Desa Simpang Baru maka Penggugat telah salah dalam menentukan letak objek sengketa;-----

5. Tentang gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik telah daluarsa dan tidak dapat diganggu gugat/ hak menuntut telah daluarsa; -----

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP RI No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila telah lewat dari 5 (lima) tahun sejak sertipikat objek sengketa diterbitkan;-----

6. Tentang Kewenangan Mengadili; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan dalil bantahan Tergugat II Intervensi yang menerangkan bahwa memiliki dan menguasai tanah tersebut dengan kuasa halal, maka jelas sengketa *a quo* adalah sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dan Eksepsi Lain yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi-3, Tergugat II Intervensi-4 dan Tergugat II Intervensi-5 tentang Pengadilan

*Halaman 124 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *in litis* sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *in litis* telah melalui pemeriksaan proses dismissal (*dismissal process*) oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap atau belum sempurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa

*Halaman 125 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *a quo* serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan

*Halaman 126 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut: -----

- (1) Subjek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat;-----
- (2) Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:-----
  - a. Penetapan Tertulis;-----
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
  - c. Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -----
  - d. Bersifat konkret, individual dan final;-----
  - e. Menimbulkan akibat hukum; -----
- (3) Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dalam sengketa *in litis* pihak yang menjadi subjek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat (Hj. Mulyani Almashri, S.H.), yang termasuk kategori individual/orang dan pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai

*Halaman 127 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subjek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tergugat yaitu penerbitan Sertipikat objek sengketa *in litis*. Selanjutnya sejalan dengan posita tersebut dalam petitumnya Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga untuk memberikan penilaian hukum apakah Keputusan Tergugat tersebut dapat menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dimana terhadap pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terdapat pengecualian/pembatasan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang pada pokoknya menentukan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata (*vide* Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

*Halaman 128 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



Menimbang, bahwa untuk menguji atau memberi penilaian hukum terhadap objek sengketa apakah termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan gugatan, jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan pada tahun 1981 telah membeli sebidang tanah di Dusun II Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar melalui Koperasi Dinas Perikanan Pekanbaru ( vide bukti P-1);-----
2. Bahwa Penggugat mendalilkan asal tanah yang dibeli Penggugat adalah dari tebas tebang dan bekas perladangan masyarakat yang di beli oleh Mohd. Djauhari (pegawai kantor Gubernur Riau) dan telah di kapling-kapling;-----
3. Bahwa Penggugat mendalilkan tanah yang dimiliki Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 188/PPAT/1981 tanggal 10 September 1981 atas nama Penggugat (Hj. Mulyani Almashri, SH) dahulu terletak di Dusun II Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2003 tentang Pemekaran Desa Simpang Baru dan Kelurahan Tuah Karya dan Surat Keterangan Wilayah yang diberikan oleh Lurah Simpang Baru No. 221/KSS/IV/2012 tanggal 30 April 2012 maka Tanah milik Penggugat masuk dalam wilayah RT. 12 RW. 06 (mulai tanggal 15 Januari 2015 menjadi RT. 2 RW. 34) Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:-----

*Halaman 129 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Ir. Fauzi dengan ukuran 100 meter;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Jalan kakap dengan ukuran 100 meter; -----
  - Timur berbatasan dengan tanah H. Daya (sekarang Perumahan PT. Puri Amanah dan Perumahan PT. Inayasa Bangun Persada) dengan ukuran 100 meter; -----
  - Barat berbatasan dengan tanah Jalan tenggiri dengan ukuran 100 meter (*vide* bukti P- 2);-----
4. Bahwa Penggugat mendalilkan pada tahun 2012 Penggugat telah membuat kesepakatan dengan Oloan Lubis dan Pengembang untuk membangun perumahan diatas tanah milik Penggugat, yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 4 tertanggal 31 Januari 2012 (*vide* bukti P- 5);-----
5. Bahwa Penggugat mendalilkan setelah mengetahui tanah miliknya diambil orang lain, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register Perkara Nomor : 101/PDT.G/2014/PN.PBR (*vide* bukti P-11);-----
6. Bahwa Tergugat mendalilkan seluruh objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, sedangkan Tergugat hanya menerima mutasi hak atas tanah tersebut setelah adanya penetapan kembali batas antara Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan Kecamatan Tambang Kabupaten Tambang Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2005, maka oleh karena itu Tergugat tidak dapat

Halaman 130 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.





menerangkan proses penerbitan objek sengketa *in litis* (*vide* bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6); -----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi I dan II mendalilkan tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik No. 10017/Tuah Karya dan Sertipikat Hak Milik No. 10018/Tuah Karya, adalah berasal dari tanah milik dan garapan Lamin yaitu penduduk asli Desa Kualu, kemudian oleh Lamin dihibahkan kepada Yusrizal, kemudian oleh Yusrizal sebahagian tanah tersebut dijual kepada Zainur dan Aharuddin, dan kemudian dibeli oleh Tergugat II Intervensi I dan II (*vide* Bukti T.II.Int.1-2, T.II.Int.I-11, T.II.Int.II-2, T.II.Int.II-5, T.II.Int.II-16); -----
8. Bahwa Tergugat II Intervensi I dan II mendalilkan lokasi tanah yang di atasnya terbit objek sengketa *in litis* tidak terletak di Dusun II Desa Simpang Baru seperti yang didalilkan Penggugat tetapi terletak dahulunya masuk dalam wilayah Desa Kualu Kabupaten Kampar, kemudian karena adanya pemekaran wilayah; -----
9. Bahwa Tergugat II Intervensi III mendalilkan tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik No. 10703/ Tuah Karya adalah berasal dari tanah milik dan garapan Lamin yaitu penduduk asli Desa Kualu, kemudian oleh Lamin sebagian tanah tersebut dihibahkan kepada Jasri Karim dan kemudian dibeli oleh Tergugat II Intervensi III (*vide* Bukti T.II.Int.III-3, T.II.Int.III-4); -----
10. Bahwa Tergugat II Intervensi IV dan V mendalilkan tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik No. 11725/Tuah Karya dan Sertipikat Hak Milik No. 11883/Tuah Karya adalah berasal dari tanah milik dan garapan Lamin yaitu penduduk asli Desa Kualu, kemudian

*Halaman 131 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*





oleh Lamin sebagian tanah tersebut dihibahkan kepada Irwan Husin dan Jonaidi dan kemudian tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II Intervensi IV dan V (*vide* Bukti T.II.Int.IV-2, T.II.Int.V-2); -----

11. Bahwa Penggugat mendalilkan dahulu tanahnya berada di Desa Simpang Baru Kec. Kampar Kab. Kampar yang kemudian setelah pemekaran wilayah masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (*vide* Bukti P-3, P-6); -----

12. Bahwa Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V mendalilkan tanah diatas sertifikat objek sengketa dahulu berada di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, setelah pemekaran wilayah kemudian masuk dalam wilayah Kelurahan Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru (*vide* Bukti T.II.Int.II-8); -----

13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi terdapat perbedaan keterangan tentang wilayah tanah yang menjadi objek sengketa sebelum terjadi pemekaran wilayah; -----

14. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, diperoleh fakta hukum bahwa letak tanah objek sengketa berada di Kelurahan Tuah Karya, dimana berdasarkan penunjukan para pihak yang bersengketa, letak tanah Penggugat dengan tanah sertifikat-sertifikat objek sengketa terdapat tumpang tindih; -----

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar Nomor: 127/II/2/1978 tanggal 15

*Halaman 132 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1978, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 Tanggal 17 Juni 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 Tanggal 26 Januari 2015, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pemekaran wilayah di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru dimana sebagian wilayah Kabupaten Kampar masuk kedalam Wilayah Kota Pekanbaru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti *a quo*, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa di atas tanah sertipikat objek sengketa *in litis* yang diklaim oleh Penggugat terdapat permasalahan kepemilikan tanah, perbedaan perihal luas tanah dan asal hak atas tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap *a quo* dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya melalui **Putusan Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998** menggariskan kaidah hukum “bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”. Selanjutnya melalui **Putusan Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001** menegaskan kaidah hukum “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Pengadilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Lebih lanjut **Putusan Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001** ditegaskan pula kaidah hukum “bahwa gugatan

*Halaman 133 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Eksepsi Tergugat II Intervensi-3, Tergugat II Intervensi-4 dan Tergugat II Intervensi-5 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *in litis* beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah dinyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan 2, serta Tergugat II Intervensi-3, 4, dan 5 selebihnya tidak perlu dipertimbangkan atau diberi penilaian hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa sebagai berikut; -----

### **DALAM POKOK SENGKETA:**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*,

*Halaman 134 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap seluruh dalil dalam pokok sengketa Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak perlu dipertimbangkan atau diberi penilaian hukum lagi, dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang irelevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004

*Halaman 135 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93/K/TUN/1996, Tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi Nomor 22 K/TUN/1998, Tanggal 27 Juli 2001 dan Yurisprudensi Nomor 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI :-----**

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi-3, Tergugat II Intervensi-4 dan Tergugat II Intervensi-5 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *in litis*;

**DALAM POKOK SENGKETA:-----**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.705.500,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada Hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2015**, oleh **BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.**, selaku **Hakim Ketua Majelis, ELFIANY, S.H.,M.Kn.** dan **NASRIFAL, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku **Hakim Anggota**, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIRDAYATI, A.Md.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

*Halaman 136 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa  
Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan 2, Kuasa Hukum  
Tergugat II Intervensi-3, 4 dan 5;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ELFIANY, S.H., M.Kn.**

**BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H..**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**NASRIFAL, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**WIRDAYATI, A.Md.**

Perincian Biaya perkara :

Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00

ATK : Rp. 50.000,00

Panggilan : Rp. 202.500,00

Pemeriksaan setempat : Rp. 1.400.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Materai : Rp. 18.000,00

Jumlah : Rp. 1.705.500,00

*(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Lima Ratus  
Rupiah)*

Halaman 137 dari 137 halaman Putusan Nomor: 3/G/2015/PTUN-Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)